



PUTUSAN
NOMOR 92/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Susi Fiane Sigar**
Alamat : Lorong Anugerah No. 8, Lingkungan II, RT/RW 000/002, Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara
2. Nama : **Perly George Steven Pandeiroot**
Alamat : Kelurahan Walian Lingkungan I, RT/RW 000/000, Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Desember 2024 memberi kuasa kepada John Jesky Sada, S.H., Jack Decelsius Budiman, S.H., Arthur Steven Wagiu, S.H., Gelendy M. Lumingkewas, S.H., M.H., Lefrando S. Sumual, S.H., M.H., Mario Fredrieck Ekel, S.H., Marcelino C. Nathaniel, S.H., M. Kn., Julianti Jacobus, S.H., dan Jeinny Meidy Rombot, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor John Jesky Sada & Rekan, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 84, Mahakeret Barat, Kota Manado Sulawesi Utara dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tambahan bertanggal 2 Januari 2025, memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Sari Maria Jayani, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Juliana Panjaitan, S.H., Achmad Safaat, S.H., dan Rizal Khoirur Roziqin, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia

Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, beralamat di Kompleks Stadion Maesa, Kelurahan Wewelan Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/PY.02.1-SU/7102/2/2025 bertanggal 8 Januari 2025 memberi kuasa kepada Suryantara S.H., M.H., Feince Poonis, S.H., Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li, Makrifat Putra S.H., M.H., Yubi Supriyatna., Yusna Wulan Sari Tanjung, S.H., M.H., A Irwanda Ismunandar, S.H., FX. Roy Trimulyanto, S.E., S.H., M.H., Nimrod Horas Maruli Tua Siagian, S.H., Dame Nilam Sariati Siagian, S.H., dan Dzulfikar Adhiyatma Tarawe, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor kantor Suryantara, Alfatah & Partners, beralamat di Talavera Office Park Lt. 28 Jalan TB Simatupang Kav 22-26 Jakarta 12430, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Robby Dondokambey**
 Alamat : Jaga II, RT/RW. 000/000, Kel/Desa Sawangan,
 Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa,
 Sulawesi Utara.
 2. Nama : **Vanda Sarundajang**
 Alamat : Jl. Pemuda TBS Blok. O No.7, RT/RW 001/009
 Kel/Desa Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta
 Timur Provinsi DKI Jakarta

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024, Nomor Urut 3 (tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor 001/BBHAR-PDIP/SKK/J/2025 tanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.AG., M.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Martina, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., M.Si., Ivo Antoni Ginting, S.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., Samuel David, S.H., Denny F. Kaunang, S.H., Jellij F.B Dondokambey, S.H., Rangga Trianggara Paongan, S.H., Victor Maleke, S.H., Vega Alva Wauran, S.H., Safrizal Walahe, S.H., M.H., Jesen Rambitan, S.H., dan Yermia Mumu, S.H, kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor "Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan", beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 20.34 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 92/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Desember 2024 diterima di Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 16.03 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi

Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 92/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK"), Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman"), dan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Diberikannya kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilu bertujuan untuk menegaskan Indonesia sebagai negara hukum (vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Negara hukum mengandung pengertian bahwa pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara didasarkan pada hukum dan konstitusi serta menjunjung hak asasi manusia;
2. Bahwa Permohonan Pemohon ini didasari atas keberatan tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1473 Tahun 2024, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, Nomor 1474 Tahun 2024, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Dalam hal ini keputusan-keputusan tersebut, telah dengan secara sadar, sengaja, nyata mengabaikan atau melanggar ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. Bahwa dalam Bab Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, secara filosofis disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) yang dibentuk untuk menangani persoalan tertentu di bidang ketatanegaraan;

Mahkamah Konstitusi, pada hakikatnya memang lembaga peradilan yang diberikan kekuasaan untuk melakukan *rechstvinding* (penemuan hukum) dan *Ultra Vires* (memutuskan sesuatu diluar kewenangannya);

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara dengan berpegang pada UUD 1945, manakala ada peraturan perundang-undangan atau aturan pelaksanaannya yang menghambat pelaksanaan fungsi Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi tidak boleh terhambat oleh aturan-aturan tersebut demi menegakkan UUD 1945, sebagaimana sumpah Hakim Konstitusi yang telah diikrarkan, yaitu, "...akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa;

5. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan*

penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

6. Bahwa kecurangan dan pelanggaran Pemilu yang melibatkan penyelenggara Pemilu sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing Pasangan Calon. Karena itu Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutuskan *ex aequo et bono* yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain. Sebagaimana pernah ditulis, *“Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect “lawlesslaw” and must therefore yield to justice”* [G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353). Fuller’s translation of formula in *Journal of Legal Education*, page 181], Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah Konsitusi tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum telah nyata merupakan pelanggaran Konstitusi, khususnya Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilu dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa *“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”* (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon pemilihan yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Mahkamah Konsitusi perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terukur seperti perkara *a quo*;

7. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020, khususnya Sub-paragraf [3.15.1], yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, pada Sub-paragraf [3.19] halaman 39-40, Mahkamah menegaskan: "Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan menggunakan original intent perubahan UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan". Selanjutnya pada Sub-paragraf [3.19] Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 halaman 40, Mahkamah menegaskan: [3.20] Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat; memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota; serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota;
8. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020, dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, sebagaimana diuraikan di atas, maka tidak ada lagi sekat yang membedakan antara peradilan perselisihan hasil pemilu dengan perselisihan hasil pilukada;

9. Bahwa oleh karenanya, terdapat dasar dan alasan yang kuat dalam konteks permohonan perselisihan hasil pemilukada karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terukur dan pelanggaran-pelanggaran substantif, sebagaimana yang Pemohon ajukan dengan mendasarkan pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu dalam mengadili pelanggaran-pelanggaran kualitatif dalam perselisihan pemilukada;
10. Bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"* dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."* Kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan kembali ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, *"Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim"*. Dengan demikian, jikalau Mahkamah Konstitusi hanya membatasi diri pada penghitungan ulang hasil yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, sangat mungkin tidak akan pernah terwujud keadilan untuk penyelesaian sengketa hasil Pemilu yang diadili karena kemungkinan besar terjadi hasil Ketetapan Komisi Pemilihan Umum lahir dari proses yang melanggar prosedur hukum dan keadilan. Hal demikian tentu jauh dari semangat awal pembentukan Mahkamah Konstitusi;
11. Bahwa menurut pendapat Hamdan Zoelva (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi) dalam artikelnya di Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilihan telah memperluas kewenangannya kedalam empat perkara, antara lain;

Pertama, mobilisasi aparat birokrasi pemerintahan;

Kedua, mengenai syarat untuk menjadi calon kepala daerah ada potensi keberpihakan serta kealpaan penyelenggara Pemilu. Sejumlah fakta terjadi dimana terdapat sejumlah permohonan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi ditemukan beberapa kasus keberpihakan serta kealpaan penyelenggara Pemilu mengenai syarat dan ketentuan untuk menjadi calon kepala daerah. Kesalahan tersebut dapat diklasifikasi dalam dua bentuk yaitu, meluluskan calon kepala daerah yang secara sistem hukum Indonesia sepatutnya tidak memenuhi syarat dan/atau mendiskualifikasi calon kepala daerah yang berdasarkan regulasi selayaknya telah sesuai dengan syarat. Disisi lain, mengacu pada prinsip hukum serta keadilan yang menjadi acuan serjana hukum secara umum menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang layak diuntungkan oleh penyimpangan ataupun pelanggaran yang dilakukannya sendiri serta tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commodum capere potes de injuria sua propria*) ;

Ketiga, pelanggaran politik uang (money politics);

Keempat, gabungan pelanggaran mobilisasi birokrasi, money politic, dan keberpihakan penyelenggara (Zoelva, 2013);

Atas pendapat tersebut, terdapat salah satu perluasan kewenangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengadili kelalaian penyelenggaraan Pemilihan terkait syarat calon kepala daerah yang kemudian menyebabkan terdapat pihak yang diuntungkan, di sisi lain ada pula yang dirugikan;

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi calon kepala daerah dikarenakan tidak terpenuhinya syarat sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang merupakan perluasan wewenang (*ultra vires*) dalam artian hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang;

Berdasarkan uraian dalil kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus Permohonan ini.

II. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 2370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal 4 Desember Tahun 2024 pukul 07:44 WITA;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, kepada Ketua Mahkamah Konstitusi pada Hari Jumat Tanggal 6 Desember sebelum Pukul 24.00.WIB dan pengajuan Pemohon terhitung 3 (tiga) hari sejak dibacakan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa. Dan jam layanan Mahkamah Konstitusi pada saat menerima Permohonan hasil pemilihan umum adalah Pukul 08:00 WIB sampai dengan Pukul 24:00 WIB sesuai dengan PMK Nomor 3 Tahun 2024 pasal 7 ayat (4);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan :
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1473 tentang *Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon* tanggal 22 September Tahun 2024;
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Minahasa Nomor 1474 tentang *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024* bertanggal 23 September tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Minahasa Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1;
- d. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian

terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Minahasa Nomor 2370 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 pada hari rabu tanggal 4 Desember Tahun 2024 pukul 07:44 WITA sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Minahasa Tahun 2024.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa sebelum memasuki tahapan pendaftaran pencalonan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, Robby Dondokambey adalah Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 77 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 13 Juni Tahun 2024; (bukti P-7)
2. Bahwa Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa tahun 2024 telah dilakukan beberapa tahap penyelenggaraan antara lain berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; (bukti P-6)
3. Bahwa berdasarkan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus Tahun 2024 terdapat tiga pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati yang melakukan registrasi pendaftaran sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 yaitu :

1. Pasangan Calon SUSI FIANE SIGAR DAN PERLY GEORGE STEVEN PANDEIROOT, S.Pd; (bukti P-2)
2. Pasangan Calon Youla Lariwa, S.H., M.H dan Denni Rudi Kalangi;
3. Pasangan Calon Robby Dondokambey, S.Si., MAP dan Vanda Sarundajang;
4. Bahwa pada tanggal 29 Agustus tahun 2024 pasangan calon Robby Dondokambey, S.Si., MAP dan Vanda Sarundajang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa dan pada saat Robby Dondokambey, S.Si., MAP mendaftar sebagai Calon Bupati Kabupaten Minahasa masih berstatus sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Terpilih Periode Tahun 2024 sampai Tahun 2029, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 77 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Bahwa merujuk pada Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati batas akhir perbaikan dan penyerahan perbaikan persyaratan Administrasi adalah pada hari jumat Tanggal 6 September sampai hari minggu tanggal 8 september 2024 pukul 24:00, Robby Dondokambey masih berstatus sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara periode Tahun 2024 sampai Tahun 2029; (bukti P-6)
6. Bahwa merujuk pada persyaratan calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (4) huruf d Juncto Pasal 32 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2024 berbunyi :

Ayat (1) : Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu Tentang Pengunduran Diri Sebagai Calon Terpilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat pendaftaran pasangan calon;

Ayat (3) : dalam hal surat pemberitahuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan surat pengajuan pengunduran diri sebagai dimaksud pada ayat (2) belum diserahkan pada saat pendaftaran pasangan calon, maka diserahkan paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon;

7. Bahwa sebagaimana isi bunyi pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2024, Partai Politik Pengusung peserta Pemilu dari Robby Dondokambey pada saat pendaftaran wajib menyerahkan surat pemberitahuan pengunduran diri sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Tetapi sampai dengan batas waktu perbaikan dokumen yang dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tahun 2024 yaitu tertanggal 8 september 2024, partai politik pengusung calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 tidak memasukan berkas ataupun surat tentang pengunduran diri Robby Dondokambey sebagai Anggota Terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode Tahun 2024 sampai Tahun 2029, hal itu dibuktikan dengan Dilantiknya Robby Dondokambey Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Utara masa jabatan Tahun 2024 sampai tahun 2029 pada tanggal 9 september tahun 2024 diruang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 100 2.1.4-3675 tahun 2024. Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi-Utara Masa Jabatan Tahun 2024-2029; (bukti P-8)
8. Bahwa dengan dilantiknya dan diambil sumpah jabatan Robby Dondokambey sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara masa jabatan tahun 2024 sampai tahun 2029 membuktikan syarat pencalonan sebagai Calon Bupati Kabupaten Minahasa Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana isi bunyi pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) yaitu surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang Pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD tidak pernah diberikan

kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa bahkan sampaikan tanggal 8 september pukul 24:00 tahun 2024 batas akhir perbaikan dan Penyerahan Perbaikan persyaratan Administrasi; (bukti P-5)

9. Bahwa sesuai dengan Jadwal dan Tahapan Program Kegiatan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 22 September tahun 2024 mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1473 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terdapat tiga pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; (Bukti P-3)
 1. Pasangan Calon Susi Fiane Sigar Dan Perly George Steven Pandeiroot, S.Pd;
 2. Pasangan Calon Youla Lariwa, S.H., M.H dan Denni Rudi Kalangi;
 3. Pasangan Calon Robby Dondokambey, S.Si., MAP dan Vanda Sarundajang;
10. Bahwa sesuai dengan Jadwal dan Tahapan Program Kegiatan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 23 September Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1474 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa tahun 2024 yaitu; (Bukti P-4)
 1. Pasangan Calon Susi Fiane Sigar Dan Perly George Steven Pandeiroot, S.Pd Nomor Urut 1;
 2. Pasangan Calon Youla Lariwa, S.H., M.H dan Denni Rudi Kalangi Nomor Urut 2;
 3. Pasangan Calon Robby Dondokambey, S.Si., MAP dan Vanda Sarundajang Nomor Urut 3;
11. Bahwa pasangan calon Nomor Urut 3 Wakil Bupati Kabupaten Minahasa tahun 2024 Vanda Sarundajang telah melakukan pelanggaran pemilukada pada saat masa kampanye yaitu berupa penyaluran Dana Program Indonesia Pintar yang pada saat penyaluran Dana PIP tersebut para penerima bantuan Dana PIP diarahkan memilih Pasangan Calon Nomor urut 3 Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang; (Bukti P-10)

12. Bahwa dalam penyaluran Dana Program Indonesia Pintar diberi label PIP 2024 diperjuangkan Vanda Sarundajang, perlu juga diketahui bahwa Dana Program Indonesia Pintar merupakan bantuan yang diberikan dalam bentuk uang tunai dari pemerintah untuk peserta didik. Secara garis besar, tujuan dari program PIP adalah untuk memberikan bantuan kepada siswa untuk menyelesaikan pendidikan. Tidak semestinya diberi label PIP 2024 diperjuangkan Vanda Sarundajang; (Bukti P-11)
13. Bahwa dalam penyaluran Dana Program Indonesia Pinter ini para penyalur Dana Program Indonesia Pinter mengajak pada orang tua penerima bantuan Pemerintah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Robby Dondokamber dan Vanda Sarundajang, apabila tidak memilih pasangan calon nomor urut 3 maka Dana Program Indonesia Pinter ini tidak akan diberikan kepada penerima bantuan; (Bukti P-10)
14. Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas menunjukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
15. Bahwa Pemohon pada tanggal 18 September Tahun 2024 sudah membuat laporan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa perihal Diskualifikasi dan Pembatalan Calon Bupati Minahasa, dan sampai Permohonan Pemohon ini disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak menerima surat balasan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa; (Bukti P-9)
16. Bahwa Tindakan Termohon yang meloloskan Saudara Robby Dondokambey sebagai Calon Bupati Kabupaten Minahasa melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) yaitu syarat-syarat sebagai Calon Bupati tidak dipenuhi oleh Robby Dondokambey;
17. Bahwa Tindakan dari Termohon dalam menetapkan Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang sebagai Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa dinilai inkonstitusional karena telah melanggar

persyaratan formil yaitu Tidak Memenuhi Syarat untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa tahun 2024;

18. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau merupakan satu paket dalam bentuk pasangan, maka ketika salah satu Calon Bupati tidak memenuhi syarat formil maka dengan sendirinya pasangan Calon Wakil Bupati Nomor urut 3 juga adalah cacat formil;
19. Bahwa berdasar atas asas ‘ Nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria’, Dimana “ Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain ” (Vide Putusan MK No.45/PHPU.D VIII/2010, Pertimbangan (3.27) halaman 129-130), maka pasangan calon Bupati Nomor Urut 3 dan semua Keputusan Termohon haruslah dinyatakan batal demi hukum oleh Termohon atau Mahkamah Konstitusi;
20. Bahwa Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon yang harus dinyatakan batal demi hukum adalah:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1473 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1474 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 pada tanggal 23 September tahun 2024;
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 2370 Tahun 2024 tertanggal 4 Desember tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024;

21. Bahwa Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon adalah Cacat formil melawan hukum dan sudah sepatutnya dibatalkan Termohon tetapi sampai Permohonan ini dibuat Termohon tidak membatalkannya;
22. Bahwa Pemohon ingin menjelaskan kepada Mahkamah tentang Penyelesaian pelanggaran pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu sudah tidak dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang memiliki legal standing dalam persoalan ini. Dimana bunyi pasal 142 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang menyatakan bahwa sengketa Pemilihan terdiri dari:
 1. Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan;
 2. Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan;
23. Bahwa bunyi pasal 143 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (Dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan;
24. Bahwa Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang tidak mengatur tentang siapa termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum serta bagaimana mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah terpilih tetapi cacat formil Dimana dalam perkara a quo calon Bupati terpilih adalah Pasangan Calon Nomor urut 3 yang Tidak Memenuhi Syarat;

25. Bahwa Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang tidak mengatur tentang permohonan dan/atau sengketa pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah yang diterbitkan secara melawan Konstitusi dan melawan Hukum, dalam keadaan sudah lewat waktu (daluwarsa) penyelesaian sengketa melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Mahkamah Konstitusi tidak mengatur mengenai siapa yang memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan dalam permohonan a quo;
26. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan bahwa Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih juga dinilai tidak bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan ini karena Pemohon tidak mempersoalkan hasil perselisihan suara melainkan cacat formil persyaratan oleh pasangan calon Bupati Nomor Urut 3 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam meraih suara terbanyak;
27. Bahwa perlu juga diketahui BAWASLU Kabupaten Minahasa Menerbitkan Surat Imbauan Nomor : 499/PM.00.02/SA-08/K/09/2024 yang ditujukan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa pada tanggal 13 September tahun 2024 di Tondano Kabupaten Minahasa; (bukti P-13)
28. Bahwa berdasarkan atas surat imbauan BAWASLU Kabupaten Minahasa kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, Pemohon kemudian membuat Surat Permohonan kepada Komisi pemilihan umum kabupaten Minahasa untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon nomor Urut 3 karena tidak memenuhi syarat nanti untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa, surat Pemohon diterima oleh Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa dalam Tanda Terima Tanggapan Masyarakat tertanggal 18 September tahun 2024; (Bukti P-9 dan P-12)

29. Bahwa berdasarkan uraian pokok permohonan diatas Termohon dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 3 yang notabene Tidak Memenuhi Syarat formil sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024;
30. Bahwa sebagaimana uraian sebelumnya penyelesaian atas persoalan mengenai cacat formilnya persyaratan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sebagai peraih suara terbanyak dan kemudian akan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Minahasa tidak diatur dalam aturan saat ini (Exisiting regulations) sehingga menimbulkan kekosongan hukum (rechtvinding) dan sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;
31. Bahwa diperlukan dasar juridis dan dasar teoritis bagi Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penemuan hukum (rechtvinding) dalam kekosongan hukum (rechtvacuum) sepanjang terkait perihal perkara a quo, berikut pemohon menyampaikan beberapa argumentasi juridis dan teoritis sebagai berikut;
32. Bahwa pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa ‘ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suata perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;
33. Bahwa selanjutnya bunyi pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa ‘ Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
34. Bahwa amanat dan subtansi dari pasal 10 ayat (1) Juncto pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman diatas adalah Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga peradilan beserta

hakim mahkamah konstitusi memiliki kewenangan dan kemandirian untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) ketika terjadi krisis atau ketiadaan norma dalam menangani dan menyelesaikan sebuah perkara yang tidak diatur oleh hukum yang berlaku;

35. Bahwa sikap Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penemuan hukum atau terobosan hukum progresif untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon dapat didasarkan pada asas '*Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*' yaitu asas hukum yang menyatakan hakim dianggap mengetahui dan memahami hukum. Asas ini berarti pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas;
36. Bahwa dari beberapa uraian diatas mengenai penemuan hukum dalam kekosongan, Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait dengan terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dengan menggunakan pendekatan keadilan substantif (*substantive justice*) dengan perluasan arti 'sengketa hasil penghitungan suara' dari yang bersifat kuantitatif semata menjadi 'sengketa yang terjadi selama proses pemilihan kepala daerah' berikut beberapa yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut : Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 14/PHP.BUP-XV/2017 dimana dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi mengindahkan ketentuan dari pasal 158 ayat (2) undang-undang 10 tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk;
37. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara nomor 79/PHPU.D-XI/2013 halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan) ' bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi Masyarakat jika dalam menangani sengketa pilukada hanya menghitung perolehan suara

secara matematis, sebab kalau demikian mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu Tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses pemilu ataupun pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang’;

38. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 2370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, jumlah suara yang didapat masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Susi Fiane Sigar dan Perly George Steven Pandeiroot, S.Pd Nomor Urut 1	41.136 Suara
2.	Youla Lariwa, S.H.,M.H dan Denni Rudi Kalangi Nomor Urut 2	53.011 Suara
3.	Robby Dondokambey, S.Si., MAP dan Vanda Sarundajang Nomor Urut 3	93.546 Suara
Total Suara Sah		187.693 Suara

39. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 2370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 adalah Keputusan yang mengandung cacat formil, bersifat melawan hukum dan

melawan Konstitusi sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena pasangan Calon Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang nomor urut 3 Tidak Memenuhi Syarat;

40. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa sudah selayaknya Pasangan Calon Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang nomor urut 3 didiskualifikasi dari Pemilihan Umum Kepala daerah Kabupaten Minahasa;
41. Bahwa akibat didiskualifikasinya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa nomor urut 3 Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang, Pemohon berpendapat pemungutan suara ulang diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 Susi Fiane Sigar dan Perly George Steven Pandeiroot dan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 Youla Lariwa dan Denni Kalangi pada pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Minahasa;
42. Bahwa dengan uraian Pemohon diatas, Pemohon berpendapat tugas yang mulia dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) berbunyi ‘ Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan’ adalah amanat agung untuk mencari dan menemukan dan menegakkan keadilan hukum yang substantive (*substantive justice*).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 2370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 pada hari rabu pada tanggal 4 Desember Tahun 2024 pukul 07:44 WITA di Tondano;

- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1473 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, pada tanggal 22 September tahun 2024 di Tondano;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1474 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, pada tanggal 23 september tahun 2024 di Tondano;
- 3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024;
- 4. Memerintahkan :
 - 1. Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Susi Fiane Sigar Dan Perly George Steven Pandeiroot dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Youla Lariwa dan Denni Kalangi;
 - 2. Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti elektronik yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-24B, sebagai berikut.

- 1. Bukti P-1 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 2370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- Kabupaten Minahasa Tahun 2024, pada tanggal 4 Desember tahun 2024;...
2. Bukti P-2 : Print Out KTP Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Nomor Urut 2 SUSI FIANE SIGAR dan PERLY GEORGE STEVEN PANDEIROOT;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1473 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, pada tanggal 22 September tahun 2024;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1474 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 pada tanggal 23 September tahun 2024;
 5. Bukti P-5 : Print Out Foto Calon Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si., MAP saat mengikuti Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara masa jabatan tahun 2024-2029;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Lampiran 1 Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota PKPU 8 Tahun 2024;
 7. Bukti P-7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 77 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 8. Bukti P-8 : Print out foto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.4-3675 Tahun 2024 Tentang Peresmian

- Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
9. Bukti P-9 : Print out Surat laporan Pemohon kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa perihal Diskualifikasi dan Pembatalan Calon Bupati Minahasa;
 10. Bukti P-10 : Video berisi ajakan penyalur dana PIP kepada orang tua penerima Dana PIP Pinter untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 3 di Desa Pineleng Kabupaten Minahasa;
 11. Bukti P-11 : Print out foto Dana Program Indonesia Pintar di Perjuangkan oleh Vanda Sarundajang;
 12. Bukti P-12 : Print out surat tanda terima tanggapan masyarakat oleh KPU kabupaten Minahasa;
 13. Bukti P-13 : Surat Edaran dari Bawaslu Kabupaten Minahasa nomor : 499/PM.00.02/SA-08/K/09/2024;
 14. Bukti P-14 : Pemberitaan Massa TRENDSULUT Tanggal 10 Desember 2024 dengan headline Bantuan Beasiswa PIP bermuara ke Gakumdu Sulut, Satu Orang Ditetapkan Tersangka;
 15. Bukti P-15 : Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara No. B-4308/P.1.4/Eku.1/12/2024 Tanggal 27 Desember 2024 Perihal: Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Atas Nama Tersangka DICKY RISANO PANDJI PUTRA MASENGI alias TEDDY;
 16. Bukti P-16 (a) : MOSI TIDAK PERCAYA MASYARAKAT MINAHASA;
 Bukti P-16 (b) : Photo-photo para demonstiran mahasiswa;
 Bukti P-16 (c) : Pemberitaan Massa TERBERITA.COM, Tanggal 15 Oktober 2024, Bawaslu menerima audiensi organisasi mahasiswa Cipayung Plus;
 17. Bukti P-17 (a) : Video Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 sedang mengkampanyekan dirinya dan mengklaim program pemerintah pusat (PIP) adalah program buatan mereka;

- Bukti P-17 (b) : Video ajakan agar memilih Nomor Urut 3 dengan beralih agar program pemerintah pusat (PIP) tetap akan didapat apabila memilih mereka;
18. Bukti P-18 (a) : Surat dari Pemohon melalui Kuasa Hukumnya Charles Andries Ukus & Partners ke BAWASLU Tanggal 24 September 2024;
- Bukti P-18 (b) : Surat Jawaban dari Bawaslu Tanggal 26 September 2024 Perihal Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tidak Dapat Diterima;
19. Bukti P-19 (a) : KTP No. 7171050103580001 atas nama ROBBY DONDOKAMBEY, S.Si., M.A.P., tanggal buat KTP 20-03-2024 bertuliskan pekerjaan ANGGOTA DPRD PROP;
- Bukti P-19 (b) : Kartu Keluarga No. 7102140703180001 atas nama Kepala Keluarga ROBBY DONDOKAMBEY, S.Si., M.A.P., tanggal keluar KK 08-05-2024 bertuliskan pekerjaan ANGGOTA DPRD PROP;
20. Bukti P-20 (a) : Surat DPC Gerindra ke Sekretaris Dewan Provinsi Sulawesi Utara No. 031/D/SPer/Suket/I/2025 Tanggal 3 Januari 2025 mengenai Permohonan Keterangan Status ROBBY DONDOKAMBEY, S.Si., M.A.P.;
- Bukti P-20 (b) : Surat Pemohon ke Sekretaris Dewan Provinsi Sulawesi Utara, Tanggal 5 Januari 2025 mengenai Permohonan Keterangan Status ROBBY DONDOKAMBEY, S.Si., M.A.P.;
- Bukti P-20 (c) : Surat Keterangan/ Jawaban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tanggal 8 Januari 2025 mengenai status ROBBY DONDOKAMBEY, S.Si., M.A.P.;
21. Bukti P-21 : PKPU
No. 8 Tahun 2024 Pasal 32 ayat (1) dan (3);
22. Bukti P-22 : Artikel KPU Kab-Minahasa Selatan Tanggal 9 September 2024;

23. Bukti P-23 : Print Out KTP Para Penerima Bantuan PIP beserta dengan Print Out bukti selebaran yang berjudul PIP 2024 DIPERJUANGKAN VANDA SARUNDAJANG, lengkap dengan bukti transfer;
24. Bukti P-24 (a) : Bukti Kas Penerimaan Hak/ Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sulawesi Utara Bulan September 2024 Atas Nama ROBBY DONDOKAMBEY, S.Si., M.A.P.;
- Bukti P-24 (b) : Bukti Setor Gaji Atas Nama ROBBY DONDOKAMBEY, S.Si., M.A.P., Tanggal 20 September 2024 senilai Rp. 47.619.925,- (*Empat Puluh Tujuh Juta Enam ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 156 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Pemilihan”), menegaskan bahwa:

Pasal 156

- (1) Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

Bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Gubernur, Bupati dan Walikota (untuk selanjutnya disebut dengan “PMK No. 3 Tahun 2024”) menyatakan:

Pasal 2

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”

Pasal 8

ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*
 - b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:*
 - angka 4:*
alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - angka 5:*
hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

- 2) Bahwa kemudian jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP-XIV/2016 pada halaman 62 paragraf 3.2.11 maka menurut Mahkamah, berdasarkan Undang-Undang Pemilihan terdapat ketentuan syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil

Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. Adapun beberapa ketentuan yang dimaksud adalah:

- a. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan.
 - b. Bahwa selain itu demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan, Mahkamah melalui kewenangan yang dimilikinya sebagaimana dalam Pasal 86 UU Mahkamah Konstitusi juga telah merumuskan dan menetapkan PMK 3 Tahun 2024 yang merupakan tafsir resmi dari Mahkamah dan tentunya akan dijadikan pedoman bagi Mahkamah dan Para Pihak baik Pemohon, Termohon, ataupun Pihak Terkait dimana Mahkamah telah mengatur bahwa *"Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon Mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Yang Signifikan Dan Dapat Mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih"*
- 3) Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas bagaimana perselisihan perolehan suara tersebut terjadi. Pada posita permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang sifatnya signifikan serta dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Pemohon "hanya" mendalilkan bahwa pada pokoknya Termohon telah melakukan "pelanggaran-pelanggaran" dengan dalil yang berbunyi sebagai berikut (halaman 7 butir 9 permohonan Pemohon):

*"Bahwa oleh karenanya, terdapat dasar dan alasan yang kuat dalam konteks permohonan perselisihan hasil pemilihan karena terjadinya **pelanggaran-pelanggaran yang terukur dan pelanggaran-pelanggaran substantif**, sebagaimana yang Pemohon ajukan dengan mendasarkan pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu dalam mengadili*

pelanggaran-pelanggaran kualitatif dalam perselisihan pemilukada;

Pemohon tidak dapat menguraikan “*pelanggaran-pelanggaran yang terukur*”, “*pelanggaran-pelanggaran substantif*” dan/atau “*pelanggaran-pelanggaran kualitatif*” yang telah dilakukan oleh Termohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 *a quo*. Selain itu, pada Undang-Undang Pemilihan dan aturan turunan/pelaksananya tidak dikenal nomenklatur “*pelanggaran-pelanggaran yang terukur*”, “*pelanggaran-pelanggaran substantif*” dan/atau “*pelanggaran-pelanggaran kualitatif*” *a quo*.

- 4) Bahwa Pemohon dalam permohonannya terkesan “memaksakan kehendak” agar Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon dengan alasan adanya dugaan pelanggaran administrasi tentang syarat calon oleh pasangan calon nomor urut 3 atas nama Robby Dondokambey, S.Si, MAP dan Vanda Sarundajang, S.S, serta dalil Pemohon terkait Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar kepada peserta didik. Dalam penyerahan bantuan dana diarahkan untuk memilih pasangan nomor urut 3 tersebut. Oleh karena itu, terlihat bahwa objek permohonan bukanlah mengenai selisih perolehan suara antara pasangan nomor urut 3 dan pasangan nomor urut 1 (Pemohon), melainkan mengenai pelanggaran administrasi. Sehingga menurut Termohon, Pemohon telah salah dalam kompetensi absolut penyelesaian sengketa Pemilihan, yang seharusnya menjadi kewenangan Bawaslu dan Tindak Pidana Pelanggaran administrasi adalah Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 5) Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci adanya perselisihan mengenai hasil perolehan suara yang signifikan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor: 2370 tanggal 4 Desember 2024 pukul 07.44 WITA tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 selanjutnya disebut sebagai “Objek Permohonan” (Bukti T-1) – yang menurut Pemohon *Yang Signifikan*

Dan Dapat Mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih. Maka hal tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 157 ayat 3 UU 10/2016 *juncto* Pasal 2 PMK 3/2024.

- 6) Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017 dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan a quo Halaman 185-186);

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan

dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);” (Vide Putusan a quo Halaman 188-189).

- 7) Bahwa desain penegakan hukum Pemilu (*electoral law enforcement*) telah mengatur jenis sengketa dan pelanggaran pemilihan dengan kanal penyelesaian (kompetensi lembaga yang berwenang) masing-masing. Adapun pengelompokan sengketa pemilihan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, sebagai berikut:

Tabel 1. *Klasifikasi Kewenangan Lembaga dalam Penyelesaian Sengketa/Pelanggaran Menurut UU Pemilihan*

Bentuk Pelanggaran/Sengketa	Kompetensi Lembaga Penyelesaian Pelanggaran/Sengketa	Dasar Hukum dalam UU Pemilihan
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (selanjutnya disebut “Bawaslu Provinsi”) Mahkamah Agung (MA) 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 73 ayat (2) Pasal 135A ayat (2) ayat (6) dan ayat (7)
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut “DKPP”) 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 136 Pasal 137
Pelanggaran Administrasi Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut “Bawaslu Provinsi /Kab/ Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 138 Pasal 139 Pasal 140

	<ul style="list-style-type: none"> KPU Provinsi/Kab/Kota berdasarkan Rekomendasi Bawaslu 	
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 142 Pasal 143 Pasal 144
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (selanjutnya disebut "Sentra Gakkumdu") Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 146 Pasal 147 Pasal 148 Pasal 149 Pasal 150 Pasal 151 Pasal 152
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 153 Pasal 154
Perselisihan hasil Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 156 Pasal 157 Pasal 158

- 8) Bahwa sebagaimana materi pokok permohonan, Pemohon lebih mendalilkan pencalonan Robby Dondokambey, S.Si, MAP sebagai calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 adalah cacat formil karena berstatus sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang kemudian dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, sehingga pihak terkait tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan sebagai calon Bupati Kabupaten Minahasa 2024. Selain itu Pemohon juga mendalilkan dalam permohonannya bahwa Pasangan Calon Nomor urut 3 atas nama

Vanda Sarundajang, S.S pada saat kampanye memberikan Dana Program Indonesia Pintar secara gratis kepada peserta didik dengan cara mengajak siswa agar menyampaikan kepada orang tua masing-masing untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.

- 9) Bahwa dengan membaca 2 (dua) alasan yang menjadi dasar permohonan, dimana Pemohon justru sama sekali tidak mendalilkan perselisihan hasil Pemilihan dan juga tidak mendalilkan dengan jelas TPS-TPS mana saja yang menjadi perselisihan hasil perhitungan suara yang merugikan Pemohon. Oleh karena itu, menurut Termohon keseluruhan dalil posita permohonan Pemohon lebih mengandung unsur dugaan pelanggaran administrasi. Sebab itu, berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, lembaga yang berwenang menyelesaikan bentuk pelanggaran administrasi bukan Mahkamah Konstitusi, melainkan Bawaslu (berdasarkan Tabel 1).
- 10) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa yang diajukan oleh Pemohon. Maka, sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

1.2 Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa dalam Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara harus memenuhi dan/atau berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a), Pasal 158 ayat (2)

huruf (b), Pasal 158 ayat (2) huruf (c), Pasal 158 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Pemilihan.

Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Pemilihan, menyatakan:
“Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2%(dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”

Pasal 158 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Pemilihan, menyatakan:
“Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”

Pasal 158 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Pemilihan, menyatakan:
“Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”

Pasal 158 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Pemilihan, menyatakan:
“Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”

2. Bahwa berdasarkan data jumlah penduduk sebagaimana dalam Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 termasuk lampirannya tentang Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, tertanggal 18 Desember 2024 (Bukti T-2), jumlah penduduk Kabupaten Minahasa sebanyak 329.391 jiwa. Sehingga karena jumlah penduduk lebih dari 250.000 jiwa dan kurang dari 500.000 jiwa, maka penghitungan suara sah untuk dapat menentukan ambang batas dalam mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi mengikuti Pasal 158 ayat (2)

huruf (b) Undang-Undang Pemilihan yaitu: apabila terdapat perbedaan/selisih perolehan suara paling banyak dari 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

3. Bahwa berdasarkan Objek Permohonan (*Vide* Bukti T-1), perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 2. *Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024*

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENT ASE (%)
1	Susi Fiane Sigar – Perly George Steven Pandeiroot, S.Pd.	41.136	21,92%
2	Youla Lariwa S.H, M.H – Denni Rudi Kalangi	53.011	28,24%
3	Robby Dondokambey S.Si, MAP – Vanda Sarundajang, S.S.	93.546	49,84%
	Total Suara Sah	187.693	100%

4. Bahwa berdasarkan tabel di atas maka perhitungan suara sah, nilai ambang batas dan selisih suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak) adalah sebagai berikut:

- a. Suara sah : 187.693 suara.
- b. Nilai ambang batas $1,5\% \times 187.693 = 2.815,395$ (dibulatkan menjadi 2.815 suara)
- c. Perolehan Suara Pasangan Calon:
 - a) Nomor urut 3 (Pihak Terkait) = 93.546 suara
 - b) Nomor urut 1 (Pemohon) = 41.136 suara
 - c) Sehingga selisih suara sah: $93.546 - 41.136 = 52.410$ suara.

Berdasarkan perhitungan pada huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) disimpulkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak

Terkait yang berjumlah 52.410 suara atau sekitar 27,92 %, melampaui nilai ambang batas untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara (yaitu maksimal sebesar 2.815 suara).

5. Bahwa Pemohon di dalam Permohonannya juga “mengakui” selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak telah melewati ambang batas untuk dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, hal tersebut terlihat dalam dalil-dalil Permohonan Pemohon (*vide*: diantaranya dalil butir 10 halaman 7). Pemohon juga tidak mencantumkan selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon melainkan meminta Majelis Hakim untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan.
6. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon tentang meminta Majelis Hakim untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan perlu Termohon jelaskan, bahwa Mahkamah dalam mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara serentak sejak Tahun 2015 tidak pernah mengesampingkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan tanpa alasan yang mendasar atau landasan argumentasi yang dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 (butir 3.1.3.b pada halaman 326 paragraf ketiga), pada pokoknya menyatakan:

“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945.

Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN lalu memutuskan untuk tidak mengajukan Permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam Permohonan a quo.” (Vide- Putusan No. 51/PHP.BUP-XIX/2021)

7. Bahwa sebagaimana dikutip pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 51/PHP.BUP-XIX/2021, adalah patut dan seharusnya pula Mahkamah Konstitusi berkenan untuk mengambil-alih pertimbangan hukumnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Bupati Bengkulu Selatan), tertanggal 3 April 2017 menyatakan:

“... bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepada oleh pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga pada saat yang sama akan

dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)."

8. Bahwa berdasarkan rangkaian uraian di atas, telah jelas kiranya bahwa Pemohon tidak memenuhi ketentuan untuk mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan dan PMK No. 3 Tahun 2024. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024 dan menyatakan Permohonan perselisihan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaad*) dan mengabulkan eksepsi Termohon.

1.3 Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan:

- 1) Bahwa mencermati dalil yang diajukan oleh Pemohon, tidak diterangkan dalam posita permohonannya dalil tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon terutama mengenai kesalahan penghitungannya ada pada tingkat mana, tempatnya dimana, dan berapa bertambah atau berkurang perolehan suara dari masing-masing pasangan calon versi Pemohon. Namun Pemohon dalam posita permohonannya hanya berasumsi tentang adanya pelanggaran administrasi dan pelanggaran pada kegiatan penyaluran Dana Program Indonesia Pintar (PIP) oleh salah satu pasangan calon. Permohonan Pemohon tidak didasarkan atas adanya dalil pengurangan suara terhadap perolehan suara Pemohon dan bertambahnya perolehan suara dari pasangan calon terpilih. Bahkan juga Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran-pelanggaran pada tingkat proses penyelenggaraan Pemilihan yang telah disediakan

lembaga penyelesaiannya, dalam hal terjadinya pelanggaran administrasi diselesaikan oleh KPU pada tingkatan masing-masing.

- 2) Bahwa karena Pemohon dalam positanya tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, sedangkan pada petitumnya Pemohon meminta pembatalan Objek permohonan yang merupakan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam pemilihan. Sehingga tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum untuk membatalkan hasil Pemilihan.
- 3) Bahwa pada sisi lain, terdapat kontradiksi yang jelas antara posita dengan petitum, bahwa di dalam petitum, Pemohon meminta agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Susi Fiane Sigar - Perly George Steven Pandeiroot, S.Pd dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Youla Lariwa, S.H, M.H., - Denni Rudi Kalangi. Termohon telah melaksanakan kegiatan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahwa ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa pada Pilkada Tahun 2024 telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagaimana hasil yang tertuang dalam MODEL.BA.PENELITIAN.PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK tanggal 14 September 2024 (Bukti T-3), (Bukti T-4), (Bukti T-5). Sehingga, pada saat terbitnya Objek Permohonan (*Vide* Bukti T-1), ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dinyatakan telah MEMENUHI SYARAT (MS).
- 4) Bahwa tidak terdapat perselisihan hasil versi Pemohon yang di uraikan oleh Pemohon pada pokok permohonan sehingga hal tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 yaitu Perselisihan hasil Pemilihan merupakan Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

- 5) Bahwa Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan adalah Perselisihan Hasil yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan Calon terpilih. Sedangkan permohonan Pemohon tidak menguraikan secara rinci adanya perselisihan hasil perolehan suara yang signifikan, antara penghitungan versi Pemohon dengan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dituangkan pada Objek Permohonan (*Vide* Bukti T-1). Sehingga hal yang demikian tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan.
- 6) Bahwa terdapat pertentangan pada Petitum Pemohon, dimana pada satu sisi Pemohon meminta Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memutus mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Robby Dondokambey, S.Si, MAP dan Vanda Sarundajang, S.S dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 dan disisi lain Pemohon juga memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Susi Fiane Sigar - Perly George Steven Pandeiroot, S.Pd dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Youla Lariwa, S.H., M.H., - Denni Rudi Kalangi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan petitum Pemohon dalam petitumnya *obscuure libel* (petitum Pemohon kabur).

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa pertama-tama Termohon memohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, mohon dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;

2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan, wajib membuktikan (*burden of proof/bewijlaast*).
3. Bahwa sebelum menjawab pokok-pokok permohonan yang diuraikan oleh Pemohon, ijinan Termohon menyampaikan gambaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 sebagai berikut:
 - a. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 berlangsung sesuai jadwal tahapan, dengan berpedoman kepada:
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (untuk selanjutnya disebut “PKPU Nomor 2 Tahun 2024”;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut “PKPU Nomor 8 Tahun 2024”;
 - Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Administasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana di Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1359 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Minahasa berjalan dengan baik, aman, dan kondusif serta dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena Termohon menerapkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.

- b. Bahwa seluruh upaya yang dilakukan Termohon dalam mencapai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Minahasa merupakan tekad dari Termohon dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Pemilihan.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1473 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024. Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 atas nama Susi Fiane Sigar dan Perly George Steven Pandeiroot, S.Pd dengan Partai Politik Pengusul antara lain Partai Nasdem, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Solidaritas Indonesia (Bukti T-6).
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1474 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (Bukti T-7).

Berikut rincian nomor urut pasangan calon peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024:

Tabel 3. *Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Minahasa Pada Pemilihan Tahun 2024*

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	Susi Fiane Sigar	Perly George Steven Pandeiroot, S.Pd.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
2	Youla Lariwa, SH., MH.	Denni Rudi Kalangi	Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
3	Robby Dondokambey, S.Si., MAP	Vanda Sarundajang S.S.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Bahwa berdasarkan gambaran di atas, Termohon ingin menyampaikan bahwa dalam mengemban tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa, Termohon telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Oleh karena itu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa tahun 2024, Termohon telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghasilkan Pemilihan yang berkualitas dan *legitimate* sebagaimana diinginkan oleh semua pihak.

A. Adanya dugaan Pemohon terkait pelanggaran persyaratan administrasi pencalonan Nomor Urut 3 atas nama Robby Dondokambey sebagai calon Bupati Kabupaten Minahasa Pemilihan Tahun 2024.

4. Bahwa sebelum diterbitkannya Objek Permohonan, seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa pada Pilkada Tahun 2024 telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
5. Bahwa dalam tahapan pencalonan, Termohon bekerja sesuai dengan amanat dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota pada Lampiran I (table 3) tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4. *Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota*

NO	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
2.	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon		Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
3.	Pendaftaran Dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon			
	a.	Pendaftaran Pasangan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
	b.	Pemeriksaan Kesehatan	Selasa, 27 Agustus 2024	Senin, 2 September 2024
	c.	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	Kamis, 29 Agustus 2024	Rabu, 4 September 2024
	d.	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU	Kamis, 5 September 2024	Jumat, 6 September 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota		
e.	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 6 September 2024	Minggu, 8 September 2024
f.	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 6 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
g.	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 13 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
h.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Rabu, 18 September 2024
i.	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat	Minggu, 15 September	Sabtu, 21 September

NO	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
		terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	2024	2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
	b.	Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	Senin, 23 September 2024	Senin, 23 September 2024

6. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 terkait Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana pada tabel di atas, tahapan-tahapan yang telah ditempuh oleh Pasangan Calon nomor Urut 3 Robby Dondokambey S.Si., MAP dan Vanda Sarundajang, S.S yang didalilkan oleh Pemohon terkait pelanggaran persyaratan administrasi pencalonan adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024 Bakal Pasangan Calon Nomor Urut 3 Robby Dondokambey S.Si., MAP dan Vanda Sarundajang, S.S mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati ke KPU Kabupaten Minahasa (Termohon) dengan status dari Robby Dondokambey, S.Si, MAP sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Masa Bakti Tahun 2024 - 2029.

Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan:

“Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi syarat, huruf (d) mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi

calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.”

Pasal 32 ayat (1) Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan:

“Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD pada saat pendaftaran Pasangan Calon.”

Pada Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan:

“Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD tetapi belum dilantik berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang Pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD pada saat pendaftaran pasangan calon.”

Setelah di lakukan penyerahan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon, Dokumen di periksa dan dinyatakan ada dan lengkap oleh tim pemeriksa selanjutnya diberikan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024 dalam dokumen MODEL BA.TANDA.TERIMA.KWK berserta lampirannya, sebagai berikut:

- 1) MODEL BA.TANDA.TERIMA.KWK Nomor 250/PL.02.2-BA/7102/2/2024, tanggal 27 Agustus 2024, Pasangan Calon atas nama Susi Fiane Sigar - Perly George Steven Pandeiroot, S.Pd (Bukti T-8)
- 2) MODEL BA.TANDA.TERIMA.KWK Nomor 253/PL.02.2-BA/7102/2/2024, tanggal 28 Agustus 2024, Pasangan Calon atas nama Youla Lariwa, S.H., M.H - Denni Rudi Kalangi (Bukti T-9)

- 3) MODEL BA.TANDA.TERIMA.KWK Nomor 254/PL.02.2-BA/7102/2/2024, tanggal 29 Agustus 2024, Pasangan Calon atas nama Robby Dondokambey S.Si, MAP - Vanda Sarundajang, S.S (Bukti T-10)
- b) Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan hari Rabu, tanggal 4 September 2024, Termohon melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon. Hasil penelitian administrasi adalah 3 (tiga) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar dinyatakan Belum Memenuhi Syarat, sehingga harus melakukan perbaikan. Dalam hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon yang tertuang dalam MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK, sebagai berikut:
- 1) MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK Nomor 276/PL.02.2-BA/7102/2/2024, tanggal 4 September 2024, Pasangan Calon atas nama Susi Fiane Sigar - Perly George Steven Pandeiroot, S.Pd (Bukti T-11)
 - 2) MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK Nomor 277/PL.02.2-BA/7102/2/2024, tanggal 4 September 2024, Pasangan Calon atas nama Youla Lariwa, S.H., M.H - Denni Rudi Kalangi (Bukti T-12)
 - 3) MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK Nomor 278/PL.02.2-BA/7102/2/2024, tanggal 4 September 2024, Pasangan Calon atas nama Robby Dondokambey S.Si, MAP - Vanda Sarundajang, S.S (Bukti T-13)
- c) Bahwa pada tanggal 6 – 8 September 2024, Ketiga Bakal Pasangan Calon yang Persyaratan Administrasi Calon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat menyerahkan dokumen Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon kepada Termohon, yang dibuktikan dengan Tanda Terima Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024 dalam dokumen MODEL TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK, sebagai berikut:
- 1) Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon atas nama Susi Fiane Sigar - Perly George Steven Pandeiroot, S.Pd (Bukti T-14)
 - 2) Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon atas nama

Youla Lariwa, S.H., M.H - Denni Rudi Kalangi (Bukti T-15)

- 3) Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon atas nama Robby Dondokambey S.Si, MAP - Vanda Sarundajang, S.S (Bukti T-16)
- d) Bahwa pada tanggal 6 – 14 September 2024, Termohon melakukan Penelitian Administrasi terhadap Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon. Pada saat tahapan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon berlangsung, diketahui Bakal Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Robby Dondokambey, S.Si, MAP yang pada saat mendaftar sebagai calon Bupati Minahasa Tahun 2024 kepada Termohon, merupakan calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum tahun 2024 yang dibuktikan dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-17), telah mengikuti pelantikan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Bakti Tahun 2024 - 2029 pada tanggal 9 September 2024 di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan foto-foto yang diketahui Termohon melalui *media sosial* (Bukti T-18)
- e) Bahwa setelah mengetahui hal tersebut pada poin (d) di atas, Termohon melakukan Klarifikasi kepada pihak yang berwenang yaitu Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dengan hasil yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi dengan Nomor 288/PL.02.2-BA/7102/2/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Robby Dondokambey Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 (Bukti T-19)
- f) Bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU RI Nomor 2016/PL.02.2-SD/06/2024 tertanggal 9 September 2024 Perihal Pelaksanaan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon (Bukti T-20) dan pada tanggal 13 September 2024 masuk surat dari Bawaslu Kabupaten Minahasa terkait Surat Imbauan Nomor: 499/PM.00.02/SA-08/K/09/2024 (Bukti T-21), dan Termohon melakukan klarifikasi kepada Bakal Calon Bupati

Nomor Urut 3 atas nama Robby Dondokambey, S.Si., MAP terkait pelantikan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara bertempat di Kantor KPU Kabupaten Minahasa dan melalui *Zoom Meeting* (Bukti T-22). Yang bersangkutan terklarifikasi, memang benar telah mengikuti Pelantikan dan Sumpah Janji sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Bakti 2024 – 2029. Akan tetapi karena yang bersangkutan telah berubah status yang awalnya mendaftar sebagai calon terpilih menjadi sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, maka dokumen syarat calon sudah di sesuaikan, yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi Nomor 307/PL.02.-BA/7102/2/2024 (Bukti T-23)

- g) Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan:

“Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD harus menyerahkan (a) surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang tidak dapat ditarik kembali; dan (b) keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.”

Pasal 24 ayat (2), menyatakan:

“Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan a) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan b) surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.”

- h) Bahwa Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan:

“Dalam hal calon berstatus anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, jenis dokumen adalah a) surat pengajuan

pengunduran diri. b) keputusan pemberhentian atas pengunduran diri. Jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan a) tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan b) surat keterangan pengunduran diri sedang di proses.”

Setelah dilakukan klarifikasi, yang bersangkutan telah memasukkan dokumen persyaratan tambahan melalui LO (*Liaison Officer*) Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kantor KPU Minahasa sebagai berikut:

- Surat Pengunduran Diri sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Bakti 2024 – 2029 (Bukti T-24)
- Tanda Terima Surat Pengunduran Diri pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Bukti T-25)
- Surat Keterangan bahwa Pemberhentian Robby Dondokambey sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Bakti 2024 - 2029 sementara dalam proses (Bukti T-26)

dengan Hasil Klarifikasi yang tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 307/PL.02.2-BA/7102/2/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Klarifikasi Kepada Bakal Calon Bupati Kabupaten Minahasa Atas Nama Robby Dondokambey, S.Si, MAP (*Vide* Bukti T-23).

Dalam hal ini Termohon telah menindak lanjuti kebenaran dan kesesuaian persyaratan administrasi calon berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Sehingga apa yang di dalilkan oleh Pemohon pada angka 8 yang menyatakan Termohon melakukan pelanggaran karena meloloskan administrasi syarat calon atas nama Robby Dondokambey, S.Si, MAP yang menurut Pemohon tidak memenuhi syarat mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Kabupaten Minahasa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa 2024 adalah TIDAK BENAR.

- i) Bahwa Termohon menerima Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Minahasa Nomor: 499/PM.00.02/SA-08/K/09/2024 tertanggal 13 September 2024 Perihal Imbauan (*Vide* Bukti T-21), dimana langsung ditindak lanjuti oleh Termohon dengan mengirimkan Surat Dinas KPU Kabupaten Minahasa Nomor 418/PL.02.2-SD/7102/2/2024 tertanggal 13 September 2024 perihal Pemberitahuan (Bukti T-27), yang

memberitahukan bahwa Termohon telah melakukan klarifikasi terhadap Bakal Calon Bupati Nomor Urut 3 Atas Nama Robby Dondokambey, S.Si, MAP, terkait pelantikan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 13 September 2024 melalui *Zoom Meeting* (*Vide* Bukti T-22)

- j) Bahwa pada tanggal 14 September 2024, berdasarkan Surat Dinas KPU RI Nomor 2016/PL.02.2-SD/06/2024 tertanggal 9 September 2024 Perihal Pelaksanaan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon (*Vide* Bukti T-20), dan Hasil Klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon kepada Pihak Terkait, maka Termohon menetapkan Hasil penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon adalah Bakal Pasangan Calon atas nama Robby Dondokambey, S.Si, MAP dinyatakan Memenuhi Syarat yang dituangkan dalam MODEL.BA.PENELITIAN.PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK, Nomor 310/PL.02.2-BA/7102/2/2024 tanggal 14 September 2024, Pasangan Calon atas nama Robby Dondokambey S.Si, MAP - Vanda Sarundajang, S.S (*Vide* Bukti T-5)
- k) Bahwa Termohon melaksanakan tahapan Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dengan mengundang LO (*Liaison officer*) Pasangan Calon dengan undangan tertanggal 13 September 2024 (Bukti T-28). Selanjutnya Termohon melakukan Pengumuman dengan Nomor 23/PL02.2-PU/7102/2/2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 di *website* KPU Kabupaten Minahasa (Bukti T-29)
- l) Bahwa pada tanggal 15 - 18 September tahun 2024 merupakan Tahapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon. Pada tanggal 18 September 2024, Termohon menerima Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Bakal Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Robby Dondokambey, S.Si, MAP sebanyak 3 (tiga) surat tanggapan masyarakat (Bukti T-30) yang kemudian melalui aplikasi SILON yang bersangkutan memberikan jawaban atas tanggapan dan atau pertanyaan masyarakat perihal keabsahan pencalonan Pasangan calon usungan Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bapak Robby Dondokambey dan Ibu Vanda Sarundajang (RD – VASUNG) pada tanggal 20 September 2024 (Bukti T-31)

- m) Bahwa pada tanggal 20 September 2024, Termohon melakukan klarifikasi atas tanggapan masyarakat terhadap calon atas nama Robby Dondokambey, S.Si, MAP kepada pejabat yang berwenang di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Adapun hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara Nomor 314/PL.02.2-BA/7102/2/2024 (Bukti T-32)
- n) Bahwa berdasarkan jawaban atas tanggapan dan/atau pertanyaan masyarakat perihal keabsahan pencalonan Pasangan calon usungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bapak Robby Dondokambey dan Ibu Vanda Sarundajang (RD – VASUNG) (*Vide* Bukti T-31) dan hasil klarifikasi atas tanggapan masyarakat terhadap calon atas nama Robby Dondokambey, S.Si, MAP kepada pejabat yang berwenang di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Termohon melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan status terhadap calon yang mendapatkan masukan dan tanggapan atas nama Robby Dondokambey, S.Si, MAP dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Minahasa Nomor 315/PL.02.2-BA/7102/2/2024 (Bukti T-33)
- o) Bahwa pada tanggal 22 September 2024, Termohon melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 (Bukti T- 34)
- p) Bahwa pada tanggal 23 September 2024, Termohon melakukan Rapat Pleno Terbuka untuk penetapan nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 (Bukti T- 35)
- q) Bahwa berdasarkan uraian kegiatan tersebut di atas, Termohon telah melaksanakan seluruh rangkaian tahapan Pencalonan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam dalil Posita Permohonan Pemohon adalah tidak benar.

B. Jawaban terhadap dalil posita Pemohon pada angka (27) terkait Surat Imbauan Bawaslu kepada KPU Kabupaten Minahasa dan dalil angka (15) dan angka (28) terkait Pemohon yang memasukkan laporan diskualifikasi Nomor Urut 3 Robby Dondokambey S.Si, MAP.

7. Bahwa pada tanggal 13 September tahun 2024, Termohon menerima Surat Imbauan Bawaslu Nomor 499/PM.00.02/SA-08/K/09/2024 yang merupakan surat terkait Pengawasan Persyaratan Calon Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota yang berstatus calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (*Vide* Bukti T-21)
8. Bahwa terkait Surat Imbauan Bawaslu tersebut, Termohon memberikan pemberitahuan kepada Ketua Bawaslu Minahasa dalam Surat Pemberitahuan Nomor: 418/PL.02.2-SD/7102/2/2024, tertanggal 13 September 2024 perihal Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Calon Urut 3 Robby Dodokambey, S.Si, MAP (*Vide* Bukti T-27) terkait Pelantikan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 melalui Ruang Rapat dan *Zoom Meeting* serta lampiran bukti *screen shoot Zoom Meeting* dengan Robby Dondokambey, S.Si, MAP (*Vide* Bukti T-22)
9. Bahwa pada tanggal 15 - 18 September 2024, Termohon menerima 3 (tiga) tanggapan masyarakat (*Vide* Bukti T-30). Kemudian pada tanggal 20 September 2024, Termohon telah melakukan klarifikasi secara faktual ke Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dalam Berita Acara Klarifikasi Nomor 314/PL.02.2-BA/7102/2/2024 (*Vide* Bukti T-32)
10. Bahwa terkait Tanggapan Masyarakat yang masuk kepada Termohon, Termohon menindak lanjuti dengan meneliti identitas pemberi masukan dan tanggapan serta formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK. dan dokumen bukti penunjang yang relevan. Kemudian Termohon membuat rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat. Terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terkait status calon Bupati usungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bapak Robby Dondokambey dan Ibu Vanda Sarundajang (RD – VASUNG). Setelah melalui tahapan klarifikasi melalui Silon tersebut (*Vide* Bukti T-31), Termohon memeriksa penyampaian

klarifikasi oleh Robby Dondokambey S.Si., M.AP kepada lembaga terkait yaitu Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara (*Vide* Bukti T-32)

11. Bahwa Rangkaian tahapan ini dilakukan Termohon berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sesuai dengan Keputusan KPU No. 1229 Bab 7 huruf (b) angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 menyatakan:

“Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon dengan langkah sebagai berikut:

1. *Meneliti identitas pemberi masukan dan tanggapan serta formulir model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK dan dokumen bukti penunjang yang relevan.*
2. *Menyusun dan menyampaikan rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat masing-masing calon, pasangan calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu melalui Silon dan secara Luring untuk dapat dilakukan klarifikasi.*
3. *Setelah calon, pasangan calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan langkah sebagai berikut:*
 - a. *Memeriksa penyampaian hasil klarifikasi oleh calon, pasangan calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.*
 - b. *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi/lembaga terkait;*
 - c. *Klarifikasi kepada instansi/lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf c, disampaikan melalui surat dan/atau dilakukan secara langsung; dan*
 - d. *Klarifikasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi*
4. *Melaksanakan rapat pleno dan menetapkan status terhadap calon dan/atau pasangan calon yang mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat serta menuangkan hasil klarifikasi menggunakan formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK.”*

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menjadi dasar pelaksanaan mekanisme tahapan masukkan dan tanggapan masyarakat yang masuk pada Termohon, selanjutnya Termohon telah menindak lanjuti seluruh tahapan masukkan dan tanggapan masyarakat dan Imbauan Bawaslu kepada Termohon. Sehingga apa yang di dalilkan oleh Pemohon dalam dalil Posita Permohonan Pemohon adalah tidak benar.

- C. Jawaban terhadap dalil Pemohon pada dalil angka (11) dan angka (12) yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang melakukan pelanggaran pemilihan yaitu penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada peserta didik yang diarahkan memilih Pasangan Nomor Urut 3
12. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut di atas karena dalil Pemohon tersebut bukanlah merupakan kewenangan dari Termohon untuk menjawab.
 13. Bahwa jika benar telah terjadi pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon berdasarkan uraian di atas, maka seyogyanya Pemohon melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara atau Bawaslu Kabupaten Minahasa. Apabila memang telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) seperti yang didalilkan oleh Pemohon, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten akan menerbitkan rekomendasi ataupun keputusan yang harus dilaksanakan oleh Termohon. Akan tetapi Termohon sampai hari ini tidak pernah menerima rekomendasi maupun putusan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara maupun Bawaslu Kabupaten Minahasa terkait hal tersebut.
 14. Bahwa dalil Pemohon di atas merupakan pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu untuk menerima dan memeriksa laporan terkait dugaan pelanggaran, sehingga bukan menjadi domain Termohon untuk menjawab dalil tersebut.
 15. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, Walikota serta Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Masif dan Masif pada Pasal 3 angka (1), menyatakan:

“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.”

Bahwa pada Pasal 4 angka (1), menyatakan:

“Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.”

- 1) Bahwa dalil tersebut tidak terkait dengan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara, sehingga cukup beralasan menurut hukum, Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil Pemohon pada angka (11) dan angka (12) dalam perkara *a quo*.
- 2) Bahwa pada dalil Pemohon angka (26), Pemohon secara tegas menyatakan:
*“.....Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih juga dinilai tidak bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan ini karena Pemohon tidak mempersoalkan hasil perselisihan suara melainkan tentang cacat *formil* persyaratan oleh pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Minahasa.”*
- 3) Berdasarkan uraian dalil Pemohon di atas (poin 2) sangat patut dan beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima dalil Pemohon tersebut karena Pemohon “mengakui” bahwa sengketa yang diajukan Pemohon bukan sengketa terkait selisih penghitungan perolehan suara.
- 4) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon ke hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa

perkara *a quo* agar dapat menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima Permohonan Pemohon tersebut.

III. Petitum

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 2370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 pukul 07.44 Wita.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati kabupaten Minahasa Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Susi Fiane Sigar – Perly George Steven Pandeiroot, S.Pd (Pemohon)	41.136
2	Youla Lariwa, SH, MH – Denni Rudi Kalangi	53.011
3	Robby Dondokambey, S.Si, MAP – Vanda Sarundajang, S.S	93.546
Jumlah Suara Sah		187.693

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-35 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : - Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 2370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024;
- Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Dinas KPU Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tertanggal 23 Desember 2024, terlampir Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024.
3. Bukti T-3 : Fotokopi MODEL.BA.PENELITIAN. PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK Nomor 308/PL.02.2-BA/7102/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024, tertanggal 14 September 2024
4. Bukti T-4 : Fotokopi MODEL.BA.PENELITIAN. PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK Nomor 309/PL.02.2-BA/7102/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024, tertanggal 14 September 2024
5. Bukti T-5 : Fotokopi MODEL.BA.PENELITIAN. PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK Nomor 310/PL.02.2-BA/7102/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024, tertanggal 14 September 2024

6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor 1473 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Minahasa Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor 1474 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Minahasa Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024
8. Bukti T-8 : Fotokopi MODEL BA.TANDA.TERIMA.KWK Nomor 250/PL.02.2-BA/7102/2/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024 tertanggal 27 Agustus 2024
9. Bukti T-9 : Fotokopi MODEL BA.TANDA.TERIMA.KWK Nomor 253/PL.02.2-BA/7102/2/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024 tertanggal 28 Agustus 2024
10. Bukti T-10 : Fotokopi MODEL BA.TANDA.TERIMA.KWK Nomor 254/PL.02.2-BA/7102/2/2024, tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024
11. Bukti T-11 : Fotokopi MODEL BA.PENELITIAN. PERSYARATAN.KWK Nomor 276/PL.02.2-BA/7102/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024 tertanggal 4 September 2024
12. Bukti T-12 : Fotokopi MODEL BA.PENELITIAN. PERSYARATAN.KWK Nomor 277/PL.02.2-BA/7102/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024 tertanggal 4 September 2024
13. Bukti T-13 : Fotokopi MODEL BA.PENELITIAN. PERSYARATAN.KWK Nomor 278/PL.02.2-BA/7102/2/2024 tentang Penelitian

Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024 tertanggal 4 September 2024

14. Bukti T-14 : Fotokopi MODEL TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK tentang Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024 tertanggal 8 September 2024
15. Bukti T-15 : Fotokopi MODEL TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK tentang Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024 tertanggal 8 September 2024
16. Bukti T-16 : Fotokopi MODEL TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK tentang Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024 tertanggal 8 September 2024
17. Bukti T-17 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 13 Juni 2024
18. Bukti T-18 : Fotokopi Dokumentasi Foto Pelantikan Robby Dondokambey tanggal 9 September 2024
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Nomor 288/PL.02.2-BA/7102/2/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Robby Dondokambey Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 tertanggal 10 September 2024
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Dinas KPU RI Nomor 2016/PL.02.2-SD/06/2024 tertanggal 9 September 2024 Perihal Pelaksanaan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Minahasa Nomor: 499/PM.00.02/SA-08/K/09/2024 tertanggal 13 September 2024 Perihal Imbauan
22. Bukti T-22 : Fotokopi *Screen shoot Zoom Meeting* terkait klarifikasi kepada Robby Dondokambey, S.Si, MAP atas Pelantikan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 13 September 2024
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Nomor 307/PL.02.2-BA/7102/2/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Klarifikasi kepada Bakal Calon Bupati Kabupaten Minahasa atas nama Robby Dondokambey, S.Si, MAP
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Bakti 2024 – 2029 tertanggal 9 September 2024
25. Bukti T-25 : Fotokopi Tanda Terima Surat Pengunduran Diri dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 10 September 2024
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Keterangan dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang menyatakan bahwa Pemberhentian Robby Dondokambey, S.Si, MAP sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Bakti 2024 - 2029 sementara dalam proses tertanggal 13 September 2024
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Dinas KPU Kabupaten Minahasa Nomor 418/PL.02.2-SD/7102/2/2024 tertanggal 13 September 2024 perihal Pemberitahuan
28. Bukti T-28 : Fotokopi Undangan KPU Kabupaten Minahasa Nomor 328/PL.02.2-Und/7102/2/2024 tertanggal 13 September 2024 perihal Undangan
29. Bukti T-29 : Fotokopi Pengumuman Nomor 23/PL.02.2-PU/7102/2/2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024
tertanggal 14 September 2024

30. Bukti T-30 : Fotokopi Rekapitulasi Tanggapan Masyarakat Tanggal 15 - 18 September 2024
31. Bukti T-31 : Fotokopi Jawaban Atas Tanggapan dan atau Pertanyaan Masyarakat Perihal Keabsahan pencalonan Pasangan calon Usungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bapak Robby Dondokambey, S.Si, MAP dan Ibu Vanda Sarundajang, S.S (RD – VASUNG) pada tanggal 20 September 2024
32. Bukti T-32 :
 - Fotokopi Berita Acara Nomor 314/PL.02.2-BA/7102/2/2024 tentang klarifikasi atas tanggapan masyarakat terhadap calon atas nama Robby Dondokambey, S.Si, MAP tertanggal 20 September 2024;
 - Fotokopi Daftar Hadir Klarifikasi atas tanggapan masyarakat terhadap calon atas nama Robby Dondokambey, S.Si, MAP tertanggal 20 September 2024
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Minahasa Nomor 315/PL.02.2-BA/7102/2/2024 tentang Klarifikasi Atas Tanggapan Masyarakat Terhadap Persyaratan Calon Atas Nama Robby Dondokambey Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa tertanggal 21 September 2024
34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Minahasa Nomor 317/PL.02.3-BA/7102/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024
35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Minahasa Nomor 318/PL.02.3-BA/7102/2/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 tertanggal 23
September 2024

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pemilihan"), dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan, menyatakan "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*" Selanjutnya dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan mengatur bahwa *Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.* Mengacu pada ketentuan pasal di atas, maka perkara yang menjadi kewenangan

Mahkamah Konstitusi terbatas pada perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

2. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK Nomor 3/2024”) dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 mengatur bahwa permohonan yang diajukan pemohon harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun dalam pokok permohonan Pemohon, hanya memuat dalil terkait persyaratan calon dan penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP), tidak satupun terkait kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
3. Bahwa mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sebagaimana yang dimaksud Pemohon dalam permohonannya (*quad non*), sejatinya adalah merupakan kewenangan absolut dari Bawaslu, DKPP, Sentra Gakkumdu, Lembaga Peradilan Umum dan sama sekali bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon BUKAN kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara *limitative* telah diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Jo. Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Jo. Pasal 2 Jo. Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024.
4. Bahwa maksud dan tujuan adanya pembagian kewenangan lembaga penyelesaian sengketa berikut tahapan penyelenggaraannya juga dapat dilihat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2016 pada halaman 81 sampai dengan halaman 82 yang menyatakan:
“Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil

penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.

Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil".

5. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap peserta pemilihan seharusnya melaporkan dugaan pelanggaran di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada Bawaslu, dan bukan diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dilakukan Pemohon melalui permohonan *a quo*. Dengan demikian terhadap pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024 yang berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan tentunya adalah Bawaslu dan jajarannya sebagai pintu masuk untuk selanjutnya diteruskan ke lembaga lain yang berwenang menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
6. Berdasarkan dalil Permohonan Pemohon terlihat jelas dan terang, Pemohon tidak memahami prosedur penanganan pelanggaran dan berupaya mencampuradukkan (*overlapping*) kewenangan Bawaslu dan

jajarannya dengan Mahkamah Konstitusi, sehingga tindakan tersebut telah melanggar prinsip kepastian hukum (*legal certainty*).

7. Bahwa oleh karena pokok permohonan pemohon bukanlah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang menjadi kewenangan (*objectum litis*) Mahkamah Konstitusi, maka patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

B. Kedudukan Hukum Pemohon

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi dengan alasan:

8. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (*vide* Bukti PT-3) perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	Susi Fiane Sigar dan Perly George Steven Pandeiro, S.Pd.	41.136
2.	Youla Lariwa, S.H., M.H., dan Denni Rudi Kalangi	53.011
3.	Robby Dondokambey, M.Si., MAP., dan Vanda Sarundajang	93.546
Total Suara Sah		187.693

(Berdasarkan tabel di atas Pihak Terkait berada di peringkat pertama atau peraih suara terbanyak dengan perolehan suara sebanyak 93.546).

9. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Minahasa pada tahun 2024 berdasarkan data yang terdapat pada halaman 5 buku Statistik Daerah Kabupaten Minahasa yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten

Minahasa adalah berjumlah 353.540 (*tiga ratus lima puluh tiga lima ratus empat puluh*) jiwa (Bukti PT-4).

10. Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan mengatur bahwa *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
11. Bahwa berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Minahasa serta total suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, maka pemberlakuan ambang batas 1,5 % dari total suara sah hasil Pemilihan adalah sebesar $1,5\% \times 187.693$ yaitu sebesar 2.815 suara.
12. Bahwa oleh karena selisih jumlah perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (selaku peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 52.410 suara atau sebesar 27,9% dari total suara, maka permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan.
13. Bahwa dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan yang disebutkan di atas ada beberapa frasa seperti frasa *dapat mengajukan*, frasa *dengan ketentuan*, dan frasa *dilakukan apabila* dan seterusnya, yang apabila ditafsirkan secara gramatikal mempertegas bahwa pasal ini bersifat limitatif yaitu permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan ambang batas maksimal 1,5% sebagaimana yang diatur. Atau apabila menggunakan pendekatan penafsiran *a contrario*, terhadap permohonan yang selisih suaranya berada di atas 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir, maka Pemohon tidak dapat mengajukan

permohonannya karena tidak memenuhi ketentuan ambang batas.

14. Bahwa pemberlakuan ambang batas sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi Pemohon dalam mengajukan permohonan pernah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangannya pada halaman 107 menyatakan:

“Terhadap dalil para Pemohon tersebut menurut Mahkamah bahwa tidak semua pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28J ayat 2 UUD 1945). Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam pasal 158 UU No 8 Tahun 2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

15. Bahwa sejak diaturnya syarat ambang batas sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilihan, Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memeriksa perkara perselisihan pemilihan selalu konsisten mempertimbangkan penerapan syarat ambang batas dalam memutuskan perkara yang diajukan. Konsistensi dalam penerapan syarat ambang batas dapat dilihat dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi misalnya dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 yang dalam pertimbangannya halaman 65 sampai dengan halaman 67 menyatakan:

Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU

10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi lainnya. Dengan demikian. Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah dirubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan

kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memenuhi kualifikasi secara komprehensif sebagai Pemohon dan karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

17. Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pihak terkait tidak menemukan satupun dalil yang menjelaskan adanya perselisihan penetapan perolehan suara yang terjadi, padahal kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan (*vide* Pasal 156 dan 157 UU Pemilihan), sebagaimana juga diatur dalam Pasal 2 PMK Nomor 3/2024 yang menyebutkan “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

18. Bahwa secara formil, permohonan Pemohon seharusnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 3/2024. Namun dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan sedikitpun kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, padahal merupakan hal yang sifatnya imperatif sebagaimana ketentuan PMK Nomor 3/2024 yang merupakan pedoman beracara dalam perkara *a quo*.
19. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara jelas waktu, tempat, dan uraian kejadian Calon Bupati Vanda Sarundajang melakukan pelanggaran pemilukada berupa penyaluran Dana PIP.
20. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan dan menjelaskan aturan mana yang dilanggar oleh Pihak Terkait berhubungan dengan pokok permohonan Pemohon pada halaman 15 sampai 16 yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran penyaluran Dana PIP.
21. Bahwa Pemohon juga tidak menyebutkan secara jelas dan tidak didukung bukti yang cukup siapa para penyalur yang dimaksud pada halaman 15 angka 13 yang mengajak para orang tua penerima Dana PIP memilih Pihak Terkait, serta di Lokasi mana saja peristiwa terjadi.

Berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan dalam eksepsi di atas, sangat jelas permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait, selanjutnya Pihak terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan Pihak Terkait terhadap Proses dan Syarat Calon Bupati Robby Dondokambey

Bahwa pada intinya semua yang didalilkan oleh Pemohon terkait proses dan syarat calon Bupati Robby Dondokambey yang cacat formil adalah tidak mendasar dan keliru, oleh karena hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024, Pihak Terkait mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa, dimana dalam proses pendaftaran tersebut Calon Bupati Robby Dondokambey yang berstatus sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi memasukkan salah satu dokumen persyaratan calon berupa surat pemberitahuan dari partai politik tentang pengunduran diri yang bersangkutan sebagai Anggota DPRD Provinsi tertanggal 27 Agustus 2024 dilampiri dengan Surat Pengunduran Diri yang bersangkutan dari calon terpilih Anggota DPRD Provinsi (Bukti PT-5).
2. Bahwa dalam proses pendaftaran tersebut, Termohon memeriksa kelengkapan dokumen pendaftaran dan menyatakan surat pemberitahuan dari partai politik tentang pengunduran diri yang bersangkutan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi dengan keterangan hasil pemeriksaan ADA (Bukti PT-6) serta pendaftaran dinyatakan DITERIMA (Bukti PT-7).
3. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap seluruh dokumen syarat calon yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa, dan terhadap dokumen berupa surat pemberitahuan dari partai politik tentang pengunduran diri yang bersangkutan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi diberi keterangan BELUM BENAR oleh Termohon, dan oleh karenanya dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT (Bukti PT-8).
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan tahapan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 (Selanjutnya disebut PKPU 8/2024) dalam Lampiran I diatur bahwa bakal calon diberikan kesempatan untuk memperbaiki dokumen yang dinyatakan BELUM BENAR pada masa perbaikan yaitu pada tanggal 6 sampai 8 September 2024.

5. Bahwa oleh karena itu, pada tanggal 8 September 2024 dokumen perbaikan surat pemberitahuan dari partai politik tentang pengunduran diri yang bersangkutan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi tertanggal 29 Agustus 2024 (Bukti PT-9) diserahkan kepada Termohon dan Termohon menyatakan dokumen tersebut ADA dan dokumen perbaikan DITERIMA (Bukti PT-10).
6. Bahwa berdasarkan tahapan dan hal-hal yang disampaikan di atas, Termohon melakukan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan, dimana berdasarkan hasil verifikasi dokumen perbaikan, surat pemberitahuan dari partai politik tentang pengunduran diri yang bersangkutan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi diberikan keterangan BENAR dan dokumen persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati *in casu* Pihak Terkait dinyatakan MEMENUHI SYARAT oleh Termohon (Bukti PT-11).

Selanjutnya terkait proses pelantikan sebagai Anggota DPRD Provinsi:

7. Bahwa pada tanggal 9 September 2024 Bakal Calon Bupati Minahasa Robby Dondokambey mengikuti Pelantikan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara masa jabatan 2024-2029 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3675 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029, dimana nama Sdr. Robby Dodokambey masih tercantum dalam keputusan tersebut (Bukti PT-12).
8. Bahwa setelah dilantik, pada tanggal yang sama yaitu tanggal 9 September 2024, Sdr. Robby Dondokambey membuat surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi (Bukti PT-13).
9. Bahwa pengunduran diri sebagaimana dimaksud sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024 tanggal 23 Februari 2024 pada halaman 45 sampai 46 angka 3.13.1 yang menyatakan:

“bahwa terkait dengan status calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang terpilih sesungguhnya belum melekat hak dan kewajiban konstitusional yang berpotensi dapat disalahgunakan oleh calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika hal ini dikaitkan dengan kekhawatiran para pemohon sebagai pemilih yang berpotensi tidak mendapatkan jaminan adanya pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada pelaksanaan yang memberi rasa keadilan bagi para pemilih, maka kekhawatiran demikian adalah hal yang berlebihan. Sebab, jika dicermati berkenaan dengan sequence waktu yang ada saat ini, masih terdapat selisih waktu antara pelantikan calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD terpilih dengan pemilihan kepala daerah yang hingga saat ini direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 [vide Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024], sedangkan pelantikan anggota DPR dan DPD akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2024 [vide Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024]. Sementara itu, untuk anggota DPRD akan disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD, baik anggota DPRD Provinsi maupun anggota DPRD Kabupaten/Kota [vide Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024], maka dengan pertimbangan bahwa terhadap calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD belum melekat hak konstitusional pada dirinya yang berpotensi melekat adanya penyalahgunaan kewenangan, serta gangguan kinerja jabatan sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon sebagai syarat pengunduran diri sebagai calon anggota DPR, anggota

DPD dan anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, sehingga hal tersebut belum relevan diberlakukan. Namun demikian, melalui putusan perkara a quo penting bagi mahkamah untuk menegaskan, agar Komisi Pemilihan Umum mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan Anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.”

- b. Surat KPU Republik Indonesia Nomor 2016/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 9 September 2024 perihal Pelaksanaan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon yang isinya selaras dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024 tanggal 23 Februari 2024 pada halaman 45 sampai 46 angka 3.13.1 sebagaimana disebutkan dalam huruf c di atas. Dimana pada halaman 3 angka 3 huruf c surat KPU tersebut mengatur bahwa dalam hal calon Bupati yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPRD Provinsi mengikuti pelantikan dan berstatus sebagai anggota DPRD Provinsi, maka dilakukan mekanisme Penggantian Antar Waktu (Bukti PT-14).

10. Bahwa selanjutnya, surat pengunduran diri Sdr. Robby Dondokambey disampaikan ke Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 10 September 2024 (Bukti PT-15), dan kemudian pada tanggal 13 September 2024, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa pemberhentian Sdr. Robby Dondokambey sebagai Anggota DPRD Provinsi sementara dalam proses (Bukti PT-16).
11. Bahwa pada tanggal 13 September 2024 juga, Pihak Terkait menyerahkan dokumen kepada Termohon (Bukti PT-17) berupa:
 - a. Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (*vide* Bukti PT-13);

- b. Tanda terima dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara perihal Surat Pengunduran Diri Sdr. Robby Dondokambey tertanggal 10 September 2024 (*vide* Bukti PT-15);
 - c. Surat Keterangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara terkait Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara sementara dalam proses (*vide* Bukti PT-16).
12. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada angka 8-11 di atas, pada dasarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pemilihan, yang mengatur bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Selain itu, dalam Pasal 24 ayat (2) PKPU 8/2024 juga diatur bahwa bagi calon yang berstatus sebagai Anggota DPRD, dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, maka calon menyerahkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran dirinya serta surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
13. Bahwa oleh karena sebelum penetapan Pasangan Calon, Sdr. Robby Dondokambey selaku Bakal Calon Bupati telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD, tanda terima surat pengunduran diri dari pejabat yang berwenang, dan surat keterangan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang (*vide* Bukti PT-17), maka seluruh dokumen persyaratan sebagai Calon Bupati pada dasarnya sudah terpenuhi.
14. Bahwa terkait seluruh tahapan dan proses sebagaimana diuraikan di atas, pada tanggal 22 September 2024, Termohon secara sah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 beserta 2 (dua) Pasangan Calon lainnya (*vide* PT-1).

15. Bahwa melalui Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.4-4330 Tahun 2024 tertanggal 18 Oktober 2024, Sdr. Robby Dondokambey resmi diberhentikan dari Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara masa jabatan 2024-2029 (Bukti PT-18).

Bahwa terkait seluruh proses yang disebutkan di atas, pada intinya Sdr. Robby Dondokambey telah melengkapi seluruh dokumen persyaratan calon dan mengikuti seluruh tahapan pencalonan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga ditetapkan secara sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 oleh Termohon (*vide* Bukti PT-1).

B. Keterangan Pihak Terkait terhadap Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar (PIP)

Bahwa pada intinya semua yang didalilkan oleh Pemohon pada halaman 15 sampai 16 angka 11 sampai 13 terkait pelanggaran Calon Wakil Bupati Vanda Sarundajang dalam penyaluran dana PIP merupakan hal yang keliru dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karena:

16. Bahwa pada dasarnya Pemohon tidak menjelaskan ketentuan apa ataupun pasal mana yang dilanggar oleh calon ataupun Pihak Terkait.

17. Bahwa sebelum penetapan Pasangan Calon, Vanda Sarundajang adalah Anggota DPR RI masa jabatan 2019-2024 yang mempunyai hak untuk mengusulkan calon penerima dana PIP, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar dan pasal 1 angka 9 *jo* Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Bab III angka 1 huruf b poin 2 yang menjelaskan: *Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar Pasal 4 ayat (2)*

Anak yang termasuk dalam prioritas sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh sekolah, sanggar kegiatan belajar,

pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus, lembaga pelatihan atau pemangku kepentingan.

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Pasal 1 angka 9

Pemangku Kepentingan adalah Pihak yang memiliki komitmen terhadap kemajuan pendidikan formal dan nonformal

Lampiran Bab III angka 1 huruf b poin 2

Data calon penerima PIP Dikdasmen dari keluarga miskin/rentan miskin dengan pertimbangan khusus bersumber dari:

- 1) Usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota*
- 2) Usulan Pemangku Kepentingan.....;*

18. Bahwa pada tahun 2023 selaku Pemangku Kepentingan dalam hal ini sebagai Anggota DPR RI Komisi X yang salah satunya membidangi pendidikan, Vanda Sarundajang pada setiap kegiatan resesnya selalu menjaring aspirasi masyarakat untuk diusulkan sebagai calon penerima PIP tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut pada dasarnya sudah dilakukan oleh Vanda Sarundajang sejak tahun 2018, sejak yang bersangkutan duduk di Komisi X DPR RI, kurang lebih sudah 7 tahun.
19. Bahwa berdasarkan usulan Komisi X DPR RI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menetapkan Keputusan Penerima PIP tahun 2024 yang bersumber dari data usulan Pemangku Kepentingan (Bukti PT-19 dan Bukti PT-20), dimana dalam lampiran suratnya tercantum nama-nama penerima yang diusulkan Vanda Sarundajang pada saat menjabat sebagai Anggota DPR RI Komisi X, yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara bukan hanya di Kabupaten Minahasa (PT-21).

20. Bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebagaimana terdapat dalam Lampiran I halaman 12 huruf c, penyaluran dana PIP pada termin 2 (dua) wajib dilakukan pada bulan Mei sampai September 2024 (PT-22).
21. Bahwa jikalau dana bantuan PIP tersebut tidak disalurkan sesuai jadwal sebagaimana yang diatur, maka dana tersebut akan kembali ke kas umum negara, sehingga pastinya akan berdampak bagi calon penerima bantuan yang berasal dari keluarga kurang mampu, termasuk keluarga miskin, rentan miskin, dan anak yatim/piatu, yang tidak bisa merasakan manfaat program ini.
22. Bahwa Vanda Sarundajang tidak pernah sedikitpun mengarahkan para penyalur untuk mempolitisasi bantuan dana PIP sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 15 angka 11 sampai 13.
23. Bahwa pada label bantuan dana PIP pada tahun 2024 sebagaimana didalilkan Pemohon, tidak ada satupun ajakan kepada penerima bantuan untuk memilih calon ataupun Pihak Terkait.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon terkait dengan PIP merupakan dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum. Oleh karena itu patutlah dikesampingkan dan permohonan Pemohon dinyatakan ditolak oleh Mahkamah.

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1473 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024.
3. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1474 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024.
4. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 2370 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 07.44 WITA.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-22, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa (Termohon) Nomor 1473 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 1474 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 2370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024.

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Halaman 5 (lima) buku Statistik Daerah Kabupaten Minahasa yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat DPD PDI Perjuangan Nomor 234/EKS/DPD.21/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan bersama lampiran Surat Pengunduran Diri Robby Dondokambey sebagai Calon Terpilih.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model Tanda.Terima.KWK / Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon pada hari Kamis, 29 Agustus 2024
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 254/PL.02.2-BA/7102/2/2024 pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 278/PL.02.2-BA/7102/2/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 beserta lampiran tanda terima
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat DPC PDI Perjuangan Nomor 17/EKS/DPC.MIN/VIII-2024 tanggal 29 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan beserta lampirannya.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 282/PL.02.2-BA/7102/2/2024 pada hari Minggu, Tanggal 8 September 2024 beserta lampiran tanda terima.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 310/PL.02.2-BA/7102/2/2024 pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3675 Tahun 2024.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat pengunduran diri Robby Dondokambey sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara masa jabatan 2024-2029 tertanggal 9 September 2024.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2016/PL.02.2-SD/06/2024 Sifat Penting, perihal Pelaksanaan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon tertanggal 9 September 2024.

15. Bukti PT-15 : Fotokopi Tanda terima Surat Pengunduran Diri Robby Dondokambey ke Sekretariat DPRD Provinsi tertanggal 10 September 2024.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Keterangan Sekretariat DPRD Prov. Sulawesi Utara pada tanggal 13 September 2024.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Tanda Terima KPU Kabupaten Minahasa tanggal 13 September 2024.
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4330 tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024-2029.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Nomor 146/PLPP.1.1/BP/ SK.NOM43/2024 tentang Nominasi Dana Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar (PIP) Sekolah Dasar Tahap XLIII Tahun Anggaran 2024.
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Nomor 159/PLPP.1.2/BP/ SK.NOM45/2024 tentang Nominasi Dana Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar (PIP) Sekolah Menengah Pertama Tahap XLIII Tahun Anggaran 2024.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Nama-nama penerima PIP yang diusulkan Vanda Sarundajang pada saat menjabat sebagai Anggota DPR RI Komisi X, yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara, bukan hanya di Kabupaten Minahasa.
22. Bukti PT-22 : Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa memberikan keterangan bertanggal 20

Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 menurut Pemohon pada angka 1-10 halaman 12-15, angka 14 - 37 halaman 16 - 22 dan angka 39 - 42 halaman 23 Bawaslu Kabupaten Minahasa memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa menerima Formulir Model PSP-1 Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan nomor tanda terima permohonan 01/PS.PNM/LG/SA-08/IX/2024 tanggal 25 September 2024 oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Susi Fiane Sigar - Perly G. S. Panderooth [*Vide* Bukti PK.30.2-01]. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Minahasa mengeluarkan Formulir Model PSP-6 Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tidak Dapat Diterima, tanggal 26 September 2024, pada pokoknya permohonan sengketa tidak dapat diterima karena pasangan calon sebagai pemohon bukan merupakan pihak yang dirugikan secara langsung terhadap objek sengketa. [*Vide* Bukti PK.30.2-02].
2. Bawaslu Kabupaten Minahasa menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Formulir Laporan nomor 03/LP/PB/Kab/25.09/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 [*vide* Bukti PK.30.2-03]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Minahasa mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak diregister karena laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat materiel, berdasarkan uraian peristiwa dan bukti - bukti yang disampaikan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan [*vide* Bukti PK.30.2-04].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa menerima Formulir Model PSP-1 Permohonan Penyelesaian Sengketa dengan nomor tanda terima

pemohonan 01/PS.PNM/LG/SA-08/IX/2024, tanggal 25 September 2024 [Vide Bukti PK.30.2-01]. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Minahasa mengeluarkan Formulir Model PSP-6 Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tidak Dapat Diterima, yang pada pokoknya permohonan sengketa tidak dapat diterima karena pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Susi Fiane Sigar - Perly G. S. Pandeirooth sebagai pemohon bukan merupakan pihak yang dirugikan secara langsung terhadap objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 2 Tahun 2020 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota. [Vide Bukti PK.30.2-02].

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Formulir Laporan nomor 03/LP/PB/Kab/25.09/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 [vide Bukti PK.30.2-03]:

- 2.1. Bawaslu Kabupaten Minahasa menyusun Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 03/LP/PB/Kab/25.09/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan laporan pelapor tidak memenuhi syarat materil dimana tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan. Berdasarkan hasil kajian awal, bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa menganalisis keterpenuhan bukti - bukti yang disampaikan pelapor yaitu:

- 1) Keputusan Kemendagri nomor 100.2.1.4-3675 tahun 2024 tanggal 6 September 2024;
- 2) Surat pengunduran diri Robby Dondokambey, tanggal 9 September 2024;
- 3) Tanda Terima Surat pengunduran diri Robby Dondokambey Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara tanggal 10 September 2024;
- 4) KTP Robby Dondokambey tertanggal 20 maret 2024;
- 5) Foto-foto Pelantikan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024-2029.

Sehingga mengacu pada Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum nomor: 2016/PL.02.2-SD/06/2024 tentang Pelaksanaan Penelitian Persyaratan Administrasi calon, angka 3 huruf c, Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1063/PS/K1/09/2024 Tentang Tata Cara Pengawasan Berkenaan Dengan Persyaratan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati, Serta Calon Walikota Dan Calon Wakil Walikota Yang Berstatus Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, angka 4.1, 4.1.1, 4.1.2 dan 4.2. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelapor tidak memenuhi syarat materiel laporan dikarenakan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan yang diduga dilakukan oleh terlapor, karena terlapor telah melengkapi dokumen sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian laporan tidak diregistrasi [vide Bukti PK.30.2-05].

- 2.2. Bawaslu Kabupaten Minahasa mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregister dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat materiel karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti - bukti yang disampaikan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.30.2-04].
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa telah melakukan pengawasan tahapan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024:
 - 3.1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Minahasa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 129/LHP/PM.00.02/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya pukul 14.14 WITA Pasangan Calon Susi Fiane Sigar - Perly G. S. Panderooth, S.Pd tiba di Kantor KPU Kabupaten Minahasa untuk menyerahkan dokumen pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Pada pukul 18.35 WITA KPU Kabupaten Minahasa menyatakan dokumen pendaftaran diterima [vide Bukti PK.30.2-06].

- 3.2. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Minahasa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 131/LHP/PM.00.02/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya pukul 14.44 WITA Pasangan Calon Youla Lariwa - Denni Ruddi Kalangi tiba di Kantor KPU Kabupaten Minahasa untuk menyerahkan dokumen pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Pada pukul 17.00 WITA KPU Kabupaten Minahasa menyatakan dokumen pendaftaran diterima [*vide* Bukti PK.30.2-07].
- 3.3. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Minahasa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 134/LHP/PM.00.02/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya pukul 11.45 WITA Pasangan Calon Robby Dondokambey - Vanda Sarundajang, S.S tiba di Kantor KPU Kabupaten Minahasa untuk menyerahkan dokumen pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Pada pukul 14.20 WITA KPU Kabupaten Minahasa menyatakan dokumen pendaftaran diterima [*vide* Bukti PK.30.2-08].
- 3.4. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Minahasa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 138/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya pukul 11.50 WITA dilakukan pemeriksaan administrasi terhadap dokumen persyaratan pasangan calon Robby Dondokambey - Vanda Sarundajang, S.S. Hasil verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Minahasa kesesuaian dokumen fisik dan dokumen digital yaitu dokumen surat pengajuan pengunduran diri dari pasangan calon Robby Dondokambey - Vanda Sarundajang. Ditemukan bahwa terdapat surat dari Dewan Pimpinan Daerah PDIP Sulawesi Utara terkait pemberitahuan pengunduran diri a.n Robby Dondokambey dari calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara terpilih. Selanjutnya surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI yang tidak dapat ditarik kembali dari Vanda Sarundajang yang masih menunggu SK dari lembaga terkait [*vide* Bukti PK.30.2-09].

- 3.5. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Minahasa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 151a/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 5 September 2024 yang pada pokoknya, dalam pengawasan penyerahan hasil Verifikasi Administrasi Pasangan Calon. Tim Fasilitasi Bawaslu Kabupaten Minahasa melaksanakan pengawasan terhadap penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa yang dilakukan KPU Kabupaten Minahasa. Berdasarkan salinan Berita Acara nomor 278/PL.02.2-BA/7102/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024 Robby Dondokambey - Vanda Sarundajang, yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa pada lampiran berita acara halaman 10, angka 15 terkait surat pemberitahuan dari partai politik peserta pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD pada kolom Calon Bupati dicatat dengan keterangan belum benar [*vide* Bukti PK.30.2-10].
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa telah melakukan pengawasan tahapan penerimaan perbaikan dokumen pendaftaran, verifikasi administrasi dan faktual perbaikan dokumen pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024:
 - 4.1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Minahasa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 154/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 8 September 2024 yang pada pokoknya, LO Pasangan Calon Robby Dondokambey - Vanda Sarundajang hadir pada pukul 14.36 WITA untuk perbaikan berkas pasangan calon. kemudian tim verifikasi KPU Kabupaten Minahasa melakukan pemeriksaan berkas perbaikan terhadap dokumen perbaikan pendaftaran pasangan calon Robby Dondokambey - Vanda Sarundajang di KPU Kabupaten Minahasa. Bahwa terdapat surat pemberitahuan dari DPC PDIP Kabupaten Minahasa dan DPD PDIP Sulawesi Utara bahwa Bakal Calon Bupati a.n Robby Dondokambey mengundurkan diri dari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara terpilih

dan tanda terima surat permohonan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI a.n Vanda Sarundajang yang disertai dengan surat keterangan pengajuan pengunduran diri dalam proses oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Pukul 21.05 pemeriksaan dokumen perbaikan selesai kemudian dilanjutkan dengan penyerahan tanda terima perbaikan dokumen pendaftaran pasangan calon [*vide* Bukti PK.30.2-11].

- 4.2. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Minahasa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 156b/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya dilakukan pemeriksaan oleh tim verifikator KPU Kabupaten Minahasa terhadap dokumen perbaikan pendaftaran pasangan calon Robby Dondokambey - Vanda Sarundajang. Hasil pemeriksaan yang dilakukan KPU Kabupaten Minahasa menyatakan dokumen pendaftaran pasangan calon semuanya diterima [*vide* Bukti PK.30.2-12].
- 4.3. Bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU RI Nomor 2016/PL.02.2_SD/06/2024 tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya menyampaikan pelaksanaan penelitian persyaratan administrasi calon bagi yang berstatus sebagai anggota DPRD terpilih atau anggota DPRD dalam Pemilu 2024 [*vide* Bukti PK.30.2-13].
- 4.4. Bawaslu Kabupaten Minahasa menerbitkan Surat Imbauan Nomor 499/PM.00.02/SA-08/K/09/2024 tertanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya menghimbau KPU Kabupaten Minahasa dalam penerimaan pendaftaran pasangan calon memperhatikan persyaratan calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPRD berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (4) huruf d *juncto* pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) PKPU 8 Tahun 2024 untuk mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPRD dengan menyerahkan dokumen persyaratan berupa surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih DPRD pada saat pendaftaran, persyaratan calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPRD berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf s UU 1 Tahun 2015 *juncto* pasal 14 ayat (2) huruf q dan pasal 24 PKPU 8 Tahun 2024

menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota DPRD yang tidak dapat ditarik kembali dan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Apabila keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang belum diterbitkan pada saat penetapan pasangan calon maka dapat menyerahkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang dalam batas penalaran waktu yang wajar sebelum penetapan pasangan calon [*vide* Bukti PK.30.2-14].

4.5. Bawaslu Kabupaten Minahasa menerima surat KPU Kabupaten Minahasa Nomor 418/PL.02.2-SD/7102/2/2024 tanggal 13 September 2024 yang diterima Bawaslu Kabupaten Minahasa pada tanggal 14 September 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Minahasa menyampaikan telah melakukan klarifikasi terkait pelantikan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara kepada Robby Dondokambey yang dilakukan secara daring (via *zoom meeting*) pada 13 September 2024 pukul 22.00, proses klarifikasi tersebut tidak melibatkan Bawaslu Kabupaten Minahasa [*vide* Bukti PK.30.2-15].

4.6. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Minahasa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 159/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 14 September 2024 yang pada pokoknya, KPU Kabupaten Minahasa melaksanakan penyerahan Berita Acara hasil verifikasi administrasi terhadap dokumen perbaikan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 pada pukul 23.19 WITA. Berdasarkan salinan Berita Acara nomor 310/PL.02.2-BA/7102/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024 Robby Dondokambey - Vanda Sarundajang, yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa pada lampiran berita acara halaman 10, angka 15 terkait surat pemberitahuan dari partai politik peserta pemilu tentang pengunduran

diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD pada kolom Calon Bupati dicatat dengan keterangan benar [*vide* Bukti PK.30.2-16].

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa telah melakukan pengawasan tahapan tanggapan dan masukan masyarakat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024:

- 5.1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Minahasa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 161/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya Tim Fasilitas Bawaslu Kabupaten Minahasa melaksanakan pengawasan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa. Berdasarkan hasil pengawasan ditemukan bahwa pada pukul 13.35 WITA masuk tanggapan masyarakat yang disampaikan oleh Charles A. Ukus, SH, MA, pukul 13.46 WITA masuk tanggapan masyarakat yang disampaikan oleh Jemmy Y. Tangkuman, pukul 23.59 WITA masuk tanggapan masyarakat yang disampaikan oleh Robert Raranta [*vide* Bukti PK.30.2-17].

- 5.2. Bawaslu Kabupaten Minahasa menerima surat tembusan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon yang disampaikan sebagai berikut:

- 5.2.1. Tanggapan masyarakat ke KPU Kabupaten Minahasa yang disampaikan oleh Charles Andries Ukus, SH, MA. perihal permohonan diskualifikasi dan pembatalan Calon Bupati tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya bahwa calon Bupati a.n Robby Dondokambey melakukan pengambilan sumpah sebagai anggota DPRD Sulawesi Utara pada tanggal 9 September 2024 [*vide* Bukti PK.30.2-18].

- 5.2.2. Tanggapan masyarakat ke KPU Kabupaten Minahasa yang disampaikan oleh Jemmy Tangkuman perihal masukan dan tanggapan masyarakat tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya menyampaikan tanggapan masyarakat terkait keabsahan pasangan calon Robby Dondokambey - Vanda Sarundajang pengambilan sumpah calon Bupati Robby

Dondokambey sebagai anggota DPRD Sulawesi Utara pada tanggal 9 September 2024 [*vide* Bukti PK.30.2-19].

- 5.3. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Minahasa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 162B/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan klarifikasi oleh KPU Kabupaten Minahasa terkait status dari salah satu calon Bupati a.n Robby Dondokambey di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 9 September 2024. Berdasarkan hasil pengawasan tim fasilitasi kepada Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara a.n. Weliam Niklas Silangen, S.Sos, M.Si menyatakan menerima surat pengunduran diri a.n Robby Dondokambey tertanggal 9 September 2024 dan telah diterbitkan tanda terima terhadap surat pengunduran diri yang disampaikan pada 10 September 2024 selanjutnya Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara menerbitkan surat keterangan pengunduran diri sementara dalam proses oleh Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 13 September 2024 [*vide* Bukti PK.30.2-20].
- 5.4. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Minahasa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 167/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 21 September 2024 yang pada pokoknya Tim Fasilitasi Bawaslu Kabupaten Minahasa melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat terkait persyaratan calon Bupati a.n Robby Dondokambey. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan hingga pukul 23.59 WITA, Tim Fasilitasi belum melihat proses klarifikasi yang seharusnya dilaksanakan pada pukul 17.00 WITA oleh KPU sebagaimana surat pemberitahuan KPU Kabupaten Minahasa nomor 452/PL.02.2-SD/7102/2/2024 tanggal 21 September 2024 [*vide* Bukti PK.30.2-21].
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa telah melakukan pengawasan tahapan penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024:

6.1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Minahasa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 168/LHP/PM.00.02/9/2024 tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya pada pukul 15.10 WITA KPU Kabupaten Minahasa menyerahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1473 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa tahun 2024 kepada LO pasangan calon Susi Fiane Sigar - Perly G. S. Pandeirooth, Youla Lariwa - Denni Runny Kalangi dan Robby Dondokambey - Vanda Sarundajang. Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa nomor 1473 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 adalah [*vide* Bukti PK.30.2-22]:

- 1) Susi Fiane Sigar - Perly G. S. Pandeirooth, S.Pd
- 2) Youla Lariwa, SH, MH - Denni Ruddi Kalangi
- 3) Robby Dondokambey - Vanda Sarundajang, S.S

6.2. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Minahasa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 170/LHP/PM.00.02/9/2024 tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Minahasa melaksanakan pengundian nomor urut kepada pasangan calon yang telah ditetapkan. Hasil pengawasan ditemukan bahwa [*vide* Bukti PK.30.2-23]:

Pasangan Calon	Nomor Urut
Susi Fiane Sigar - Perly G. S. Pandeirooth, S.Pd	1
Youla Lariwa, SH, MH - Denni Ruddy Kalangi	2
Robby Dondokambey - Vanda Sarundajang, S.S	3

Bahwa Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan pelanggaran politik uang pada masa kampanye oleh Pasangan Nomor Urut 3 menurut Pemohon pada angka 11-13

halaman 15-16 Bawaslu Kabupaten Minahasa memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Formulir Laporan nomor 002/Reg/LP/PG/Prov/25.00/XI/2024 tanggal 21 November 2024 [*vide* Bukti PK.30.2-24]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan pemberitahuan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya laporan ditindaklanjuti dengan alasan laporan terbukti memenuhi unsur sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilihan [*vide* Bukti PK.30.2-25].
2. Bawaslu Kabupaten Minahasa menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Formulir Laporan nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/25.09/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 [*vide* Bukti PK.30.2-26]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Minahasa mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan dan tidak dapat diteruskan ke tahap penyidikan [*vide* Bukti PK.30.2-27].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Formulir Laporan nomor 002/Reg/LP/PG/Prov/25.00/XI/2024 [*vide* Bukti PK.30.2-24]:
 - 1.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyusun Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 005/LP/PB/PROV/25.00/XI/2024 tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan laporan pelapor memenuhi syarat formil dan materil serta terdapat dugaan pelanggaran pidana pemilihan [*vide* Bukti PK.30.2-28].
 - 1.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyusun Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan nomor 002/Reg/LP/PG/Prov/25.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang

pada pokoknya menyimpulkan laporan yang disampaikan memenuhi unsur pasal 187A UU No 10 Tahun 2016. Perbuatan terlapor dalam membagikan beasiswa PIP kepada siswa dengan meminta orang tua siswa untuk memilih pasangan calon tertentu memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Kemudian laporan dugaan pelanggaran tersebut direkomendasikan untuk diteruskan ke tahap penyidikan [*vide* Bukti PK.30.2-29].

- 1.3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Nomor 288.1/PP.00.01/K.SA/11/2024 tertanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam laporan Nomor 002/Reg/LP/PG/Prov/25.00/XI/2024, laporan dinyatakan sebagai dugaan tindak pidana pemilihan dan selanjutnya diteruskan kepada Kapolda untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [*vide* Bukti PK.30.2-30].
- 1.4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya laporan terbukti memenuhi unsur sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilihan [*vide* Bukti PK.30.2-25].
- 1.5. Berdasarkan hasil konsultasi Bawaslu Kabupaten Minahasa kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, mendapatkan informasi bahwa status perkara sudah diterbitkan pemberitahuan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara ke Kepolisian Daerah Sulawesi Utara melalui surat pemberitahuan nomor B-4308/P.1.4/Eku.1/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa penyerahan berkas perkara nomor BP/79/XII/2024/Dit Reskrimum tanggal 18 Desember 2024 telah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikan sudah lengkap dan meminta kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Utara untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti guna menentukan perkara sudah memenuhi persyaratan pelimpahan ke Pengadilan [*vide* Bukti PK.30.2-31].

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Formulir Laporan nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/25.09/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 [*vide* Bukti PK.30.2-25]:
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Minahasa mengeluarkan Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan nomor 04/LP/PB/Kab/25.09/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya pelapor telah menyerahkan pelengkapan syarat formil dan materil laporan yang telah disampaikan yaitu fotokopi SK KPU tentang penetapan peserta pemilihan sebanyak 1 rangkap, fotokopi surat kuasa khusus kuasa hukum sebanyak 1 rangkap, melengkapi tempat kejadian dugaan pelanggaran dalam formulir A.1 Laporan [*vide* Bukti PK.30.2-32].
 - 2.2. Bawaslu Kabupaten Minahasa menyusun Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 04/LP/PB/Kab/25.09/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan laporan belum memenuhi syarat formil dan materil dan menyampaikan kepada pelapor untuk memperbaiki laporan [*vide* Bukti PK.30.2-33].
 - 2.3. Bawaslu Kabupaten Minahasa menyusun Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/25.09/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan laporan dihentikan dan tidak dapat diteruskan ke tahap penyelidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 73 ayat (4) *juncto* Pasal 187A UU No 10 Tahun 2016 yaitu, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Minahasa terhadap pelapor, keterangan pelapor dan saksi tidak dapat menjelaskan, menerangkan, dan/atau membuktikan secara terang benderang bahwa dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang diduga dilakukan oleh Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang. Bahwa bukti berupa foto dan video yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum *Money Politic* dalam Pembagian uang dan beasiswa Pendidikan Indonesia Pintar (PIP) yang diajukan pelapor belum bisa membuktikan bahwa dalam Foto dan Video tersebut sebagai Tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Serta bukti video yang disampaikan tidak relevan dengan Pokok Laporan. Kemudian keterangan saksi yang dikembangkan dalam pemeriksaan dan bukti yang disertakan oleh pelapor bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan perbuatan terlapor sebagai perbuatan yang menjanjikan atau memberikan uang/materi lainnya kepada warga negara Indonesia, dalam hal ini tidak ditemukan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh terlapor. Tidak terbukti bahwa tindakan terlapor bertujuan untuk mempengaruhi pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (4). Terlapor merupakan pihak yang relevan untuk diuji berdasarkan pasal 73 ayat (4) namun tidak ditemukan bahwa terlapor melakukan tindakan melanggar hukum sebagaimana dimaksud. Semua unsur dalam pasal 73 ayat (4) tidak terpenuhi berdasarkan fakta yang ada, dengan demikian unsur pidana dalam pasal 187A juga tidak bisa diterapkan terhadap terlapor [*vide* Bukti PK.30.2-34].

2.4. Bawaslu Kabupaten Minahasa mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan dan tidak dapat diteruskan ke tahap penyidikan dengan alasan perbuatan terlapor yang telah dilaporkan dan tidak memenuhi unsur pasal 73 UU No 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 187A [*vide* Bukti PK.30.2-27].

Bahwa Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan perolehan suara yang ditetapkan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 menurut Pemohon pada angka 38 halaman 22 Bawaslu Kabupaten Minahasa memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Minahasa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 287/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya pada rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati di tanggal 2 Desember 2024 telah dilakukan pembacaan dan pengesahan hasil rekapitulasi perolehan untuk Kecamatan Kawangkoan Utara, Eris, Tombulu, Tombariri Timur, Langowan Utara, Kawangkoan, Tompaso Barat, Kakas, Langowan Timur dan Remboken [*vide* Bukti PK.30.2-35].
2. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Minahasa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 288/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya pada rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati di tanggal 3 sampai 4 Desember 2024 telah dilakukan pembacaan dan pengesahan hasil rekapitulasi perolehan untuk Kecamatan Tondano Barat, Tombariri, Mandolang, Pineleng, Lembean Timur, Langowan Barat, Tondano Timur, Langowan Selatan, Tompaso, Sonder, Kakas Barat, Kawangkoan Barat, Tondano Selatan, Kombi dan Tondano Utara. Rapat pleno kemudian dilanjutkan dengan penetapan hasil perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati, penandatanganan berita acara serta penyerahan salinan Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Waklikota kepada setiap peserta Rapat Pleno [*vide* Bukti PK.30.2-35].
3. Berdasarkan salinan Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Waklikota yang diterima Bawaslu Kabupaten Minahasa tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Minahasa untuk masing - masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut: [*vide* Bukti PK.30.2-37].

Pasangan Calon	Perolehan Suara
Nomor Urut 1: Susi Fiane Sigar - Perly G. S. Pandeirooth, S.Pd	41.136

Nomor Urut 2: Youla Lariwa, SH, MH - Denny Ruddy Kalangi	53.011
Nomor Urut 3: Robby Dondokambey - Vanda Sarundajang, S.S	93.546
Total	187.693

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Minahasa mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-30.2-01 sampai dengan Bukti PK-30.2-37, sebagai berikut:

1. Bukti PK.30.2-01 : Formulir Model PSP-1 Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa 2024 - 2029 Nomor tanda terima laporan 01/PS.PNM/LG/SA-08/IX/2024 tanggal 25 September 2024
2. Bukti PK.30.2-02 : Formulir Model PSP-6 Pemberitahuan Permohonan Sengketa Tidak Dapat Diterima Dokumen tanggal 26 September 2024
3. Bukti PK.30.2-03 : Formulir Model A.1 Formulir Laporan Bawaslu Kabupaten Minahasa nomor 03/LP/PB/Kab/25.09/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024
4. Bukti PK.30.2-04 : Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Minahasa tanggal 5 Desember 2024
5. Bukti PK.30.2-05 : Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Minahasa Nomor 03/LP/PB/Kab/25.09/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024
6. Bukti PK.30.2-06 : Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Minahasa Nomor

- 129/LHP/PM.00.02/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 tentang pengawasan langsung terhadap pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 hari pertama
7. Bukti PK.30.2-07 : Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Minahasa Nomor 131/LHP/PM.00.02/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 tentang pengawasan langsung terhadap pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 hari kedua
8. Bukti PK.30.2-08 : Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Minahasa Nomor 134/LHP/PM.00.02/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang pengawasan langsung terhadap pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 hari ketiga
9. Bukti PK.30.2-09 : Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Minahasa Nomor 138/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 2 September 2024 tentang pengawasan langsung terhadap verifikasi administrasi dokumen pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024
10. Bukti PK.30.2-10 : Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Minahasa Nomor 151a/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 5 September 2024 tentang pengawasan langsung terhadap penyerahan berita acara hasil verifikasi administrasi dokumen pendaftaran Pasangan

- Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024
11. Bukti PK.30.2-11 : Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Minahasa Nomor 154/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 8 September 2024 tentang pengawasan langsung terhadap penyampaian perbaikan dokumen pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 hari ketiga
 12. Bukti PK.30.2-12 : Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Minahasa Nomor 156b/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 9 September 2024 tentang pengawasan langsung terhadap verifikasi administrasi perbaikan dokumen pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024
 13. Bukti PK.30.2-13 : Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 2016/PL.02.2_SD/06/2024 tanggal 9 September 2024
 14. Bukti PK.30.2-14 : Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Minahasa Nomor 499/PM.00.02/SA-08/K/09/2024 tanggal 13 September 2024
 15. Bukti PK.30.2-15 : Surat KPU Kabupaten Minahasa Nomor 418/PL.02.2-SD/7102/2/2024 tanggal 13 September 2024 perihal pemberitahuan telah dilakukan klarifikasi kepada Robby Dondokambey terkait pelantikan sebagai Anggota Dprd
 16. Bukti PK.30.2-16 : Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Minahasa Nomor 159/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 14 September 2024 tentang pengawasan langsung terhadap penyerahan berita acara hasil verifikasi

- administrasi dokumen perbaikan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024
17. Bukti PK.30.2-17 : Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Minahasa Nomor 161/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 18 September 2024 tentang pengawasan langsung tanggapan dan masukan masyarakat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa
 18. Bukti PK.30.2-18 : Tembusan Surat Tanggapan Masyarakat kepada KPU Kabupaten Minahasa yang disampaikan oleh Charles Andries Ukus, SH, MA. perihal permohonan diskualifikasi dan pembatalan Calon Bupati tanggal 18 September 2024
 19. Bukti PK.30.2-19 : Tembusan Surat Tanggapan Masyarakat Masyarakat kepada KPU Kabupaten Minahasa yang disampaikan oleh Jemmy Tangkuman perihal Masukan dan Tanggapan Masyarakat tanggal 18 September 2024
 20. Bukti PK.30.2-20 : Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Minahasa Nomor 162B/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 20 September 2024 tentang pengawasan langsung terhadap klarifikasi terhadap perubahan status Bakal Calon Bupati a.n Robby Dondokambey dari Anggota DPRD terpilih Sulawesi Utara menjadi Anggota DPRD Sulawesi Utara
 21. Bukti PK.30.2-21 : Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Minahasa Nomor 167/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 21 September 2024 tentang pengawasan langsung terhadap

- Undangan Klarifikasi Calon Bupati a.n Robby Dondokambey
22. Bukti PK.30.2-22 : Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Minahasa Nomor 168/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 22 September 2024 tentang pengawasan langsung terhadap penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024
23. Bukti PK.30.2-23 : Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Minahasa Nomor 170/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 23 September 2024 tentang pengawasan langsung terhadap penetapan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024
24. Bukti PK.30.2-24 : Formulir Model A.1 Formulir Laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 002/Reg/LP/PG/Prov/25.00/XI/2024 tanggal 21 November 2024
25. Bukti PK.30.2-25 : Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tanggal 28 November 2024
26. Bukti PK.30.2-26 : Formulir Model A.1 Formulir Laporan Bawaslu Kabupaten Minahasa nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/25.09/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024
27. Bukti PK.30.2-27 : Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Minahasa tanggal 14 Desember 2024
28. Bukti PK.30.2-28 : Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 005/LP/PB/Prov/25.00/XI/2024 tanggal 23 November 2024

29. Bukti PK.30.2-29 : Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 005/LP/PG/Prov/25.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024
30. Bukti PK.30.2-30 : Formulir Model A.15 Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 288.1/PP.00.01/K.SA/11/2024 tanggal 28 November 2024
31. Bukti PK.30.2-31 : Surat Pemberitahuan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor B-4308/P.1.4/Eku.1/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Sudah Lengkap
32. Bukti PK.30.2-32 : Formulir Model A.3.1 nomor 04/LP/PB/Kab/25.09/XII/2024 Tanda Terima Perbaikan Laporan tanggal 8 Desember 2024
33. Bukti PK.30.2-33 : Formulir Model A.4 Kajian Awal nomor 04/LP/PB/Kab/25.09/XII/2024 Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Minahasa tanggal 8 Desember 2024
34. Bukti PK.30.2-34 : Formulir Model A.11 Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/25.09/XII/2024 Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Minahasa tanggal 13 Desember 2024
35. Bukti PK.30.2-35 : Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Minahasa Nomor 287/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang pengawasan langsung terhadap pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 hari pertama

36. Bukti PK.30.2-36 : Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Minahasa Nomor 288/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang pengawasan langsung terhadap pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 hari kedua dan ketiga
37. Bukti PK.30.2-37 : Model D HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Salinan D Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa, tanggal 4 Desember 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon merupakan pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 2370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Minahasa 2370/2024) [vide Bukti P-1= Bukti T-1= Bukti PT-3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD

NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final,

mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa 2370/2024 [vide Bukti P-1= Bukti T-1= Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon". Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, "Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak."

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, "Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja."

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Minahasa 2370/2024, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 07.44 WITA [vide Bukti P-1= Bukti T-1= Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 20.34 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 92/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*).

[3.6.1] Bahwa Termohon dalam eksepsinya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Dalam posita permohonan Pemohon tidak menerangkan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon di tingkat mana dan di mana terjadi kesalahan penghitungan suara;
2. Permohonan Pemohon tidak didasarkan atas adanya kejelasan ihwal pengurangan suara Pemohon dan bertambahnya perolehan suara dari Pihak Terkait.
3. Terdapat ketidaksesuaian antara posita permohonan Pemohon dan petitum, dalam posita Pemohon tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, sedangkan pada petitum Pemohon meminta pembatalan objek permohonan;
4. Terdapat kontradiksi yang jelas antara posita dengan petitum, di dalam petitum, Pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) dengan hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Susi Fiane Sigar - Perly George Steven Pandeiroot, S.Pd dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Youla Lariwa, S.H, M.H.,- Denni Rudi Kalangi;

5. Terdapat pertentangan pada petitum Pemohon, di mana pada satu sisi Pemohon meminta Mahkamah untuk memutus mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 namun di sisi lain Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus pemungutan suara ulang (PSU);

[3.6.2] Bahwa sementara itu Pihak Terkait dalam eksepsinya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Pemohon dalam permohonannya tidak mendalilkan terkait dengan adanya perselisihan penetapan perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PMK Nomor 3/2024;
2. Dalam permohonan Pemohon tidak terdapat penjelasan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 3/2024;
3. Pemohon juga tidak menjelaskan secara jelas mengenai waktu, tempat, dan uraian kejadian Calon Bupati Vanda Sarundajang melakukan pelanggaran pemilukada berupa penyaluran Dana Program Indonesia Pintar.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Calon Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 Robby Dondokambey, S.Si., MAP tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Minahasa dikarenakan sampai dengan perbaikan persyaratan administrasi pencalonan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara terpilih periode Tahun 2024 sampai Tahun 2029 sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d *juncto* Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024;
2. Calon Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 Vanda Sarundajang telah melakukan pelanggaran pemilukada pada saat masa kampanye berupa penyaluran Dana Program Indonesia Pintar dengan mengarahkan penerima bantuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang;

[vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24b]

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Minahasa serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Minahasa [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-35, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-22, dan Bukti PK-30.2-01 sampai dengan Bukti PK-30.2-37], serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Calon Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 Robby Dondokambey, S.Si., MAP tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Minahasa dikarenakan sampai dengan perbaikan persyaratan administrasi pencalonan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara terpilih periode Tahun 2024 sampai Tahun 2029 sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d *juncto* Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada saat pendaftaran pada tanggal 29 Agustus 2024 Bakal Calon Bupati Robby

Dondokambey, S.Si., MAP sudah menyampaikan surat pemberitahuan dari partai politik tentang pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara [vide Bukti PT-5], selanjutnya oleh Termohon dinyatakan belum memenuhi syarat [vide Bukti PT-8 = Bukti T-13]. Kemudian pada tanggal 8 September 2024, Pihak Terkait menyerahkan kembali surat pengunduran diri bertanggal 29 Agustus 2024 [vide Bukti PT-9]. Terhadap surat permohonan pengunduran tersebut, Termohon melakukan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan, di mana berdasarkan hasil verifikasi dokumen perbaikan, dokumen persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati, *in casu* Pihak Terkait dinyatakan memenuhi syarat oleh Termohon [vide Bukti PT-11].

Selanjutnya terhadap dalil Pemohon mengenai pelantikan Bakal Calon Bupati Minahasa Robby Dondokambey sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Periode Tahun 2024 sampai Tahun 2029, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3675 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan Tahun 2024–2029, Bakal Calon Bupati Robby Dodokambey mengikuti pelantikan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan Tahun 2024–2029 [vide Bukti PT-12]. Setelah dilantik Bakal Calon Robby Dodokambey pada tanggal 9 September 2024 membuat surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara [vide Bukti PT-13 = Bukti T-24]. Bahwa surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud, telah sesuai dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai Surat Pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Calon Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 Vanda Sarundajang melakukan pelanggaran pemilukada pada saat masa kampanye berupa penyaluran Dana Program Indonesia Pintar dengan mengarahkan penerima bantuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang, berdasarkan fakta hukum, Bawaslu Kabupaten Minahasa telah menerima laporan dan selanjutnya mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan,

tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan dan tidak dapat diteruskan ke tahap penyidikan dengan alasan perbuatan terlapor yang telah dilaporkan dan tidak memenuhi unsur Pasal 73 dan Pasal 187A UU 10/2016 [vide Bukti PK.30.2-27]. Oleh karena itu, berkenaan dengan dalil *a quo* telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai Calon Wakil Bupati Kabupaten Minahasa melakukan pelanggaran berupa penyaluran Dana Program Indonesia Pintar adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Terlebih terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus”. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta

Pasal 3 ayat (1) huruf a, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a.;

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1473 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, menyatakan Susi Fiane Sigar dan Perly George Steven Pandeiroot, S.Pd adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-6 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1474 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Susi Fiane Sigar dan Perly George Steven Pandeiroot, S.Pd adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 1 [vide Bukti P-4 = Bukti T-7 = Bukti PT-2];

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 Nomor Urut 1;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa adalah 329.391 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan satu) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Minahasa;

[3.10.6] Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 187.693 \text{ suara (total suara sah)} = 2.815 \text{ suara}$;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 41.136 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 93.546 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $93.546 \text{ suara} - 41.136 \text{ suara} = 52.410 \text{ suara}$ (27,9%) atau lebih dari 2.815 suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **12.07 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Supriyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.

KETUA,
ttd

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Supriyanto



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id